

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yeni Rahmawati

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta 29 Mei 1981

Alamat : Jalan Lapangan tembak RT 005 RW 06 No. 14 Kelapa
Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur 13730

No. Telepon/Ponsel : 021-93729667/08128252243

E-mail : darrylid@yahoo.com

Nama Orang Tua Ayah : Drs. Thamrin Ismail
Ibu : Budi Tuti Herawati

Riwayat Pendidikan Formal :

SD Islam Al-Ma'ruf Jakarta Timur 1986 -1992

SMP Negeri 49 Jakarta Timur 1992 -1995

SMU Negeri 67 Jakarta Timur 1995 – 1998

Program Diploma Perpajakan FISIP UI Depok 1998 – 2002

Program Sarjana Pendidikan Ekonomi FIPS Universitas Indra Prasta Jakarta 2001-2006

Program Sarjana Ekstensi Administrasi Fiskal FISIP UI Depok 2002-2008

Riwayat Pendidikan Informal :

Reformasi Perpajakan Ditinjau dari sudut akademi dan Praktisi” Himpunan Mahasiswa Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 1998

Internal Audit for ISO 9001 & 14001 Held By Premesys Consulting 2008

| Documen | Do | G/L | Co. | Explanation | G/L Account | Debit | Credit | P | R |
|---------|----|----------|-------|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|----|------|
| | Ty | Date | | Account Description | | | | C | LT E |
| 800074 | JE | 02/05/08 | 00007 | WHT C4 - Refund | 40.1150.05 | 121,500.00 | 000000 | AA | |
| | | | | A140732502 TG 4.5% Refund | | | | | |
| | | | | 1.0 CLAIMS FROM THIRD PARTIES | | | | | |
| | JE | 02/05/08 | 00007 | WHT C4 - Refund | 40.1150.05 | 121,500.00 | 60000011 | AA | |
| | | | | B140732503 TG 4.5% Refund | | | | | |
| | | | | 2.0 CLAIMS FROM THIRD PARTIES | | | | | |
| | JE | 02/05/08 | 00007 | WHT C4 - Refund | 40.1150.05 | 1,822,500.00 | 000000 | AA | |
| | | | | C140732504 TG 4.5% Refund | | | | | |
| | | | | 3.0 CLAIMS FROM THIRD PARTIES | | | | | |
| | JE | 02/05/08 | 00007 | WHT C4 - Refund | 40.1150.05 | 121,500.00 | | AA | |
| | | | | E140732505 TG 4.5% Refund | | | | | |
| | | | | 4.0 CLAIMS FROM THIRD PARTIES | | | | | |
| | JE | 02/05/08 | 00007 | WHT C4 - Refund | 40.1150.05 | 121,500.00 | | AA | |
| | | | | G140732506 TG 4.5% Refund | | | | | |
| | | | | 5.0 CLAIMS FROM THIRD PARTIES | | | | | |
| | JE | 02/05/08 | 00007 | WHT C4 - Refund | 40.1150.05 | 121,500.00 | | AA | |
| | | | | H140732507 TG 4.5% Refund | | | | | |
| | | | | 6.0 CLAIMS FROM THIRD PARTIES | | | | | |
| | JE | 02/05/08 | 00007 | WHT C4 - Refund | 40.1150.05 | 121,500.00 | | AA | |
| | | | | J140732508 TG 4.5% Refund | | | | | |
| | | | | 7.0 CLAIMS FROM THIRD PARTIES | | | | | |
| | JE | 02/05/08 | 00007 | WHT C4 - Refund | 40.1150.05 | 121,500.00 | | AA | |
| | | | | K140732509 TG 4.5% Refund | | | | | |
| | | | | 8.0 CLAIMS FROM THIRD PARTIES | | | | | |
| | JE | 02/05/08 | 00007 | WHT C4 - Refund | 40.1150.05 | 121,500.00 | | AA | |
| | | | | L140732510 TG 4.5% Refund | | | | | |
| | | | | 9.0 CLAIMS FROM THIRD PARTIES | | | | | |
| | JE | 02/05/08 | 00007 | WHT C4 - Refund | 40.1150.05 | 121,500.00 | | AA | |
| | | | | M140732511 TG 4.5% Refund | | | | | |
| | | | | 10.0 CLAIMS FROM THIRD PARTIES | | | | | |
| | JE | 02/05/08 | 00007 | WHT C4 - Refund | 40.1150.05 | 121,500.00 | | AA | |
| | | | | S140732512 TG 4.5% Refund | | | | | |
| | | | | 11.0 CLAIMS FROM THIRD PARTIES | | | | | |
| | JE | 02/05/08 | 00007 | WHT C4 - Refund | 40.1150.05 | 121,500.00 | | AA | |
| | | | | T140732513 TG 4.5% Refund | | | | | |
| | | | | 12.0 CLAIMS FROM THIRD PARTIES | | | | | |
| | JE | 02/05/08 | 00007 | WHT C4 - Refund | 40.1150.05 | 121,500.00 | | AA | |
| | | | | U140732514 TG 4.5% Refund | | | | | |
| | | | | 13.0 CLAIMS FROM THIRD PARTIES | | | | | |
| | JE | 02/05/08 | 00007 | WHT C4 - Refund | 40.1150.05 | 121,500.00 | | AA | |
| | | | | V140732515 TG 4.5% Refund | | | | | |
| | | | | 14.0 CLAIMS FROM THIRD PARTIES | | | | | |
| | JE | 02/05/08 | 00007 | WHT C4 - Refund | 40.1150.05 | 121,500.00 | | AA | |
| | | | | W140732515 TG 4.5% Refund | | | | | |
| | | | | 15.0 CLAIMS FROM THIRD PARTIES | | | | | |
| | JE | 02/05/08 | 00007 | WHT C4 - Refund | 40.1150.05 | 121,500.00 | | AA | |
| | | | | X140732517 TG 4.5% Refund | | | | | |
| | | | | 16.0 CLAIMS FROM THIRD PARTIES | | | | | |
| | JE | 02/05/08 | 00007 | WHT C4 - Refund | 40.1150.05 | 121,500.00 | | AA | |
| | | | | Z140732518 TG 4.5% Refund | | | | | |
| | | | | 17.0 CLAIMS FROM THIRD PARTIES | | | | | |
| | JE | 02/05/08 | 00007 | WHT C4 - Refund | 40.1150.05 | 121,500.00 | | AA | |
| | | | | X140732519 TG 4.5% Refund | | | | | |
| | | | | 18.0 CLAIMS FROM THIRD PARTIES | | | | | |
| | JE | 02/05/08 | 00007 | WHT C4 - Refund | 40.1150.05 | 121,500.00 | | AA | |
| | | | | 40.2230.01 | | | 121,500.00- | AA | |

NOTE : URGENT
 Harap BUK POT di
 Segera ERN BAKAS
 terakhir PENERIMA
 BUK POT 2007 tang
 25/2/2008 @ CA.
 thanks

| Line No | Account Description | G/L Account | Debit | Credit | P | R |
|-------------------|--------------------------------|-------------|-------|---------------|----|------|
| | | | | | C | LT E |
| Line No 19.0 | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | 40.2230.01 | | 121,500.00- | AA | |
| JE 02/05/08 00007 | WHT C4 - Refund | | | | | |
| Line No 20.0 | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | 40.2230.01 | | 1,822,500.00- | AA | |
| JE 02/05/08 00007 | WHT C4 - Refund | | | | | |
| Line No 21.0 | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | 40.2230.01 | | 121,500.00- | AA | |
| JE 02/05/08 00007 | WHT C4 - Refund | | | | | |
| Line No 22.0 | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | 40.2230.01 | | 121,500.00- | AA | |
| JE 02/05/08 00007 | WHT C4 - Refund | | | | | |
| Line No 23.0 | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | 40.2230.01 | | 121,500.00- | AA | |
| JE 02/05/08 00007 | WHT C4 - Refund | | | | | |
| Line No 24.0 | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | 40.2230.01 | | 121,500.00- | AA | |
| JE 02/05/08 00007 | WHT C4 - Refund | | | | | |
| Line No 25.0 | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | 40.2230.01 | | 121,500.00- | AA | |
| JE 02/05/08 00007 | WHT C4 - Refund | | | | | |
| Line No 26.0 | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | 40.2230.01 | | 121,500.00- | AA | |
| JE 02/05/08 00007 | WHT C4 - Refund | | | | | |
| Line No 27.0 | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | 40.2230.01 | | 121,500.00- | AA | |
| JE 02/05/08 00007 | WHT C4 - Refund | | | | | |
| Line No 28.0 | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | 40.2230.01 | | 121,500.00- | AA | |
| JE 02/05/08 00007 | WHT C4 - Refund | | | | | |
| Line No 29.0 | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | 40.2230.01 | | 121,500.00- | AA | |
| JE 02/05/08 00007 | WHT C4 - Refund | | | | | |
| Line No 30.0 | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | 40.2230.01 | | 121,500.00- | AA | |
| JE 02/05/08 00007 | WHT C4 - Refund | | | | | |
| Line No 31.0 | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | 40.2230.01 | | 121,500.00- | AA | |
| JE 02/05/08 00007 | WHT C4 - Refund | | | | | |
| Line No 32.0 | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | 40.2230.01 | | 121,500.00- | AA | |
| JE 02/05/08 00007 | WHT C4 - Refund | | | | | |
| Line No 33.0 | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | 40.2230.01 | | 121,500.00- | AA | |
| JE 02/05/08 00007 | WHT C4 - Refund | | | | | |
| Line No 34.0 | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | 40.2230.01 | | 121,500.00- | AA | |
| JE 02/05/08 00007 | WHT C4 - Refund | | | | | |
| Line No 35.0 | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | 40.2230.01 | | 121,500.00- | AA | |
| JE 02/05/08 00007 | WHT C4 - Refund | | | | | |
| Line No 36.0 | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | 40.2230.01 | | 121,500.00- | AA | |
| JE 02/05/08 00007 | WHT C4 - Refund | | | | | |

Batch Date - 02/05/08
 General Journal
 Prepared By : Eva Vianawati
 Date - 2/05/08
 Document Do G/L Co. Explanation G/L Account
 Ty Date Account Description
 Debit Credit P R C LT E

| Batch Total | Posted | Unposted | AA Total |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 3,888,000.00 | 3,888,000.00 |
| Total | Posted | Unposted | AA Total |
| | 3,888,000.00 | 3,888,000.00 | 3,888,000.00 |



PREPARED BY: *[Signature]*

APPROVED BY: *[Signature]*



PT. CARREFOUR INDONESIA

N P W P : 01.711.062.8-091.000
Tanggal Pengukuhan PKP : 1 Januari 2004
Gedung Carrefour Jalan Lebak Bulus No. 8
Jakarta Selatan 12310

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

010.000-07.00298458

No. Faktur Penjualan /
Kontrak (KONTRAK) L140732510

FAKTUR PENJUALAN / PAJAK STANDAR

PEMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK :

Nama : NABISCO FOODS, PT
Alamat : GRAHA INTI FAUZI LT.12 JL. BUNCIT RAYA NO.22 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

N P W P : 01.071.001.0-057.000

NPPKP : 01.071.001.0-057.000

| No. Urut | Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termijn (Rp). |
|----------|--|---|
| 1 | TG PROMOTION COST 189191: 01 NOVEMBER 2007 UNTIL 30 NOVEMBER 2007 OREO WAFER FLAT 18GR ALL VARIANT TG WEEK - 48 (SUPP. CODE :9933) (PERIODE : 28/11/2007 - 04/12/2007) | 2,700,000 |
| | dikurangi Potongan Harga | 2,700,000 |
| | dikurangi uang muka yang telah diterima | |
| | dasar Pengenaan Pajak | 2,700,000 |
| | P _N = 10% x Dasar Pengenaan Pajak | 270,000 |
| | Jumlah Penjualan atas Barang Mewah | 270,000 |
| | Total | 2,970,000 |

4/1-09
Verified By: *[Signature]* Nene
Approved By: *[Signature]* Rio
Acct. Charging: 2-07-47-11 - 0ph 2700.000

| Tarif | DPP | PPn BM |
|--------------|----------|----------|
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
| Total | | Rp. |

Jakarta, 30 NOV 2007

THEN LINA
CHIEF A/R



PT. CARREFOUR INDONESIA

NPWP : 01.711.062.8-091.000
Tanggal Pengukuhan PKP : 1 Januari 2004
Gedung Carrefour Jalan Lebak Bulus No. 8
Jakarta Selatan 12310

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

010.000-07.00298452

No. Faktur Penjualan /
Kontrak (KONTRAK) C140732504

FAKTUR PENJUALAN / PAJAK STANDAR

PEMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK :

Nama : NABISCO FOODS - PT

Alamat : GRAHA INTI FAUZI LT.12 JL. BUNCIT RAYA NO.22 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

NPWP : 01.071.001.0-057.000

NPPKP :

01.071.001.0-057.000

| No. Jurut | Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termijn (Rp). |
|---------------------------------------|---|---|
| | TG PROMOTION COST 189191: 01 NOVEMBER 2007 UNTIL 30 NOVEMBER 2007 OREO WAFER FLAT 18GR ALL VARIANT TG WEEK - 49 (SUPP. CODE :9933) (PERIODE : 28/11/2007 - 04/12/2007) | 40,500,000 |
| kurangi Potongan Harga | | |
| kurangi uang muka yang telah diterima | | 40,500,000 |
| dasar Pengenaan Pajak | | |
| N = 10% x Dasar Pengenaan Pajak | | |
| Pajak Penjualan atas Barang Mewah | | 40,500,000 |
| Total | | 4,050,000 |
| Total | | 44,550,000 |

11/1-08

Verified By: [Signature]

Approved By: Rio Rio

Acct. Charging: 2-07-47-11-0 40.500.000

| Tarif | DPP | PPn BM |
|--------------|----------|----------|
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
| Total | | Rp. |

Jakarta, 30 NOV 2007

Yang Tidak Perlu

ANALISIS PENGENAAN..., YENI RAHMAWATI, FISIP UI, 2008

THEN LINA
CHIEF A/R



PT. CARREFOUR INDONESIA

N P W P : 01.711.062.8-091.000
Tanggal Pengukuhan PKP : 1 Januari 2004
Gedung Carrefour Jalan Lebak Bulus No. 8
Jakarta Selatan 12310

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
010.000-01.00208403

No. Faktur Penjualan /
Kontrak / Order*)

FAKTUR PENJUALAN / PAJAK STANDAR

PEMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK :

Nama :
Alamat :
NPWP :

NPPKP : (01.07) 000.00-01.000

| No. Urut | Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termijn (Rp). |
|---|---|---|
| | <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> | <p>2.700.000</p> |
| <p>jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn*)</p> | | |
| <p>kurangi Potongan Harga</p> | | |
| <p>kurangi uang muka yang telah diterima</p> | | |
| <p>dasar Pengenaan Pajak</p> | | |
| <p>$\text{PPn} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$</p> | | |
| <p>PPn Penjualan atas Barang Mewah</p> | | |
| Tarif | DPP | PPn BM |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
| Total | | |

11/1-08

Verified By: [Signature] Neneng

Approved By: [Signature] Rio Riom

Acct. Charging: 2-07-47-11-01 2.700.000

Jakarta, 11/1/08



PT. CARREFOUR INDONESIA

N P W P : 01.711.062.8-091.000
 Tanggal Pengukuhan PKP : 1 Januari 2004
 Gedung Carrefour Jalan Lebak Bulus No. 8
 Jakarta Selatan 12310

Lembar Ke-3 : Copy Tambahan untuk Pemungut
 Sebagai Pembeli BKP/Penerima J

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

010.000-07.00298451

o. Faktur Penjualan /
 0000000000*) B140732503

FAKTUR PENJUALAN / PAJAK STANDAR

EMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK :

nama : NABISCO FOODS, PT
 alamat : GRAHA INTI FAUZI LT.12 JIL. BUNCIT RAYA NO.22 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

P W P : 01.071.001.0-057.000

NPPKP : 01.071.001.0-057.000

| Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termijn (Rp). |
|--|---|
| TG PROMOTION COST 189191: 01 NOVEMBER 2007 UNTIL 30 NOVEMBER 2007 OREO WAFER FLAT 18GR ALL VARIANT TG WEEK - 48 (SUPP. CODE : 9933) (PERIODE : 28/11/2007 - 04/12/2007) | 2,700,000 |
| urangai Potongan Harga | |
| urangai uang muka yang telah diterima | 2,700,000 |
| ar Pengenaan Pajak | |
| = 10% x Dasar Pengenaan Pajak | |
| Penjualan atas Barang Mewah | 2,700,000 |
| Total | 270,000 |
| | 2,970,000 |

11/1-08

Verified By: *[Signature]*
 Approved By: *Ris Rom*
 Acct. Charging: 2-07-47-11-00h 2700.000

Jakarta, 30 NOV 2007



PT. CARREFOUR INDONESIA

N P W P : 01.711.062.8-091.000
Tanggal Pengukuhan PKP : 1 Januari 2004
Gedung Carrefour Jalan Lebak Bulus No. 8
Jakarta Selatan 12310

Lembar Ke-3 : Copy Tambahan untuk Pemungut Pajak
Sebagai Pembeli BKP/Penerima Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
010.000-07.00298454

No. Faktur Penjualan /
Nomor Order*) G140732506

FAKTUR PENJUALAN / PAJAK STANDAR

PEMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK :
Nama : NABISCO FOODS, PT
Alamat : GRAHA INTI FAUZI LT.12 JL. BUNCIT RAYA NO.22 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

N P W P : 01.071.001.0-057.000

NPPKP : 01.071.001.0-057.000

| No. Urut | Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termijn (Rp). |
|----------|---|---|
| 1 | TG PROMOTION COST 189191: 01 NOVEMBER 2007 UNTIL 30 NOVEMBER 2007 OREO WAFER FLAT 18GR ALL VARIANT TG WEEK - 48 (SUPP. CODE :9933) (PERIODE : 28/11/2007 - 04/12/2007) | 2,700,000 |

Verified By: *[Signature]* 11/1-08
Approved By: *[Signature]*
Acct. Charging: 2-07-47-11-01
Rp. 2.700.000

| | |
|--|------------------|
| Yokoya Penggantian/ | 2,700,000 |
| Yokoya Potongan Harga | 2,700,000 |
| Yokoya dikurangi uang muka yang telah diterima | |
| Yokoya Dasar Pengenaan Pajak | 2,700,000 |
| Yokoya PN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak | 270,000 |
| Yokoya Pajak Penjualan atas Barang Mewah | 270,000 |
| Total | 2,970,000 |

| Tarif | DPP | PPn BM |
|--------------|----------|----------|
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
| Total | Rp. | Rp. |

Jakarta, 30 NOV 2007

[Signature]
THEN LINA
CHIEF A/R

N P W P : 01.711.062.8-091.000
 Tanggal Pengukuhan PKP : 1 Januari 2004
 Gedung Carrefour Lt. Lebak Bulus No. 8
 Jakarta Selatan 12310

Kode dan No
 010.000

No. Faktur Penjualan /
 Kode Faktur (*) H140732507

FAKTUR PENJUALAN / PAJAK STANDAR

PEMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK :
 Nama : NABISCO FOODS. PT.
 Alamat : GRAHA INTI FAUZI LT.12 JL. BUNCIT RAYA NO.22 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

N P W P : 01.071.001.0-057.000

N P P K P : 01.071.001.0-057.000

| No. Urut | Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termijn (Rp). |
|----------|---|---|
| 1 | TG PROMOTION COST 189191: 01 NOVEMBER 2007 UNTIL 30 NOVEMBER 2007 OREO WAFER FLAT 18GR ALL VARIANT TG WEEK - 48 (SUPP. CODE : 9933) (PERIODE 28/11/2007 - 04/12/2007) | 2,700,000 |

Verified By: *[Signature]* 11/1-08
 Approved By: *[Signature]* Rio R. W.
 Acct. Charging: 2-07-47-11 - 01/11/08 2,700.000

| | | |
|---|--|------------------|
| XXXX Penggantian / Uang Muka / Termijn | | 2,700,000 |
| Surangi Potongan Harga | | |
| Surangi uang muka yang telah diterima | | |
| Dasar Pengenaan Pajak | | |
| $P = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$ | | |
| Kerugian Penjualan atas Barang Mewah | | |
| Total | | 2,970,000 |

| Tarif | DPP | PPn BM |
|------------------|----------|----------|
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
| total | | |
| Yang Tidak Perlu | | |

Jakarta, 30 NOV 2007

[Signature]
 YANTI MARNI
 ASS. CHIEF A/R



PT. CARREFOUR INDONESIA

N P W P : 01.711.062.8-091.000
Tanggal Pengukuhan PKP : 1 Januari 2004
Gedung Carrefour Jalan Lebak Bulus No. 8
Jakarta Selatan 12310

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
010.000-07.00298456

No. Faktur Penjualan /
Kontrak / Order*) J140732508

FAKTUR PENJUALAN / PAJAK STANDAR

PEMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK :
Nama : NABISCO FOODS, PT
Alamat : GRAHA INTI FAUZI LT.12 JL. BUNCIT RAYA NO.22 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN
N P W P : 01.071.001.0-057.000

NPPKP : 01.071.001.0-057.000

| No. Urut | Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termijn (Rp). |
|----------|--|---|
| 1 | TG PROMOTION COST 189191: 01 NOVEMBER 2007 UNTIL 30 NOVEMBER 2007 OREO WAFER FLAT 18GR ALL VARIANT TG WEEK - 48 (SUPP. CODE :9933) (PERIODE : 28/11/2007 - 04/12/2007) | 2,700,000 |

11/01-07
Verified By: *[Signature]*
Approved By: *[Signature]*
Acct. Charging:
2-07-47-11 Rp. 2700.000
Rp.
Rp.

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| ranggi Potongan Harga | |
| ranggi uang muka yang telah diterima | 2,700,000 |
| Pengenaan Pajak | |
| = 10% x Dasar Pengenaan Pajak | |
| Penjualan atas Barang Mewah | 2,700,000 |
| Total | 2,970,000 |

| Tarif | DPP | PPn BM |
|--------------|----------|----------|
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
| Total | Rp. | Rp. |

Jakarta, 30 NOV 2007

[Signature]
THEN LINA
CHIEF A/R



PT. CARREFOUR INDONESIA

N P W P : 01.711.062.8-091.000
Tanggal Pengukuhan PKP : 1 Januari 2004
Gedung Carrefour Jalan Lebak Bulus No. 8
Jakarta Selatan 12310

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

010.000-07.00298457

No. Faktur Penjualan /
Kode Faktur (K140732509)

FAKTUR PENJUALAN / PAJAK STANDAR

PEMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK :

Nama : NABISCO FOODS, PT
Alamat : GRAHA INTI FAUZI LT.12 JL. BUNCIT RAYA NO.22 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

N P W P : 01.071.001.0-057.000

NPPKP : 01.071.001.0-057.000

| No. Urut | Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termijn (Rp). |
|--------------------------------------|---|---|
| 1 | TG PROMOTION COST 189191: 01 NOVEMBER 2007 UNTIL 30 NOVEMBER 2007 OREO WAFER FLAT 18GR ALL VARIANT TG WEEK - 48 (SUPP. CODE :9933) (PERIODE : 28/11/2007 - 04/12/2007) | 2.700.000 |
| Kurang Potongan Harga | | |
| Kurang uang muka yang telah diterima | | 2.700.000 |
| Dasar Pengenaan Pajak | | |
| = 10% x Dasar Pengenaan Pajak | | 270.000 |
| Total | | 2.970.000 |

11/01-08
Verified By: *[Signature]*
Approved By: *[Signature]*
Acct Charging: 2-07-47-11-104 2.700.000

| Tarif | DPP | PPn BM |
|--------------|----------|----------|
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
| Total | Rp. | Rp. |

Jakarta, 30 NOV 2007

[Signature]
YANTI MARNI
ASS. CHIEF A/R



PT. CARREFOUR INDONESIA

N P W P : 01.711.062.8-091.000
Tanggal Pengukuhan PKP : 1 Januari 2004
Gedung Carrefour Jalan Lebak Bulus No. 8
Jakarta Selatan 12310

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
010.000-07.00298459

No. Faktur Penjualan /
Kontak / Order*) M140732511

FAKTUR PENJUALAN / PAJAK STANDAR

PEMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK :

Nama : NABISCO FOODS, PT
Alamat : GRAHA INTI FAUZI LT.12 JL. BUNCIT RAYA NO.22 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

N P W P : 01.071.001.0-057.000

NPPKP : 01.071.001.0-057.000

| No. Urut | Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termijn (Rp). |
|---------------------------------------|---|---|
| 1 | TG PROMOTION COST 189191: 01 NOVEMBER 2007 UNTIL 30 NOVEMBER 2007 OREO WAFER FLAT 18GR ALL VARIANT TG WEEK - 48 (SUPP. CODE :9933) (PERIODE : 28/11/2007 - 04/12/2007) | 2,700,000 |
| kurangi Potongan Harga | | 2,700,000 |
| kurangi uang muka yang telah diterima | | |
| Dasar Pengenaan Pajak | | 2,700,000 |
| Pajak = 10% x Dasar Pengenaan Pajak | | 270,000 |
| Total | | 2,970,000 |

11/1-08
Verified By: *[Signature]*
Approved By: *[Signature]*
Acct. Charging: 2-07-47-11-0 2700.000

| Tarif | DPP | PPn BM |
|--------|----------|----------|
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
| Total | | Rp. |

Jakarta, 30 NOV 2007

THEN LINA
CHIEF A/R



PT. CARREFOUR INDONESIA

N P W P : 01.711.062.8-091.000
 Tanggal Pengukuhan PKP : 1 Januari 2004
 Gedung Carrefour Jalan Lebak Bulus No. 8
 Jakarta Selatan 12310

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

010.000-07.00298460

No. Faktur Penjualan /
 Kontrak (DIBK) S140732512

FAKTUR PENJUALAN / PAJAK STANDAR

PEMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK :
 Nama : NARISCO FOODS, PT
 Alamat : GAYAH INTI FAUZI LT.12 JL. BUNCIT RAYA NO.22 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

N P W P : 01.071.001.0-057.000

NPPKP : 01.071.001.0-057.000

| No. Urut | Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termijn (Rp). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|--------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|--|----------|---------|
| 1 | TG PROMOTION COST 189191: 01 NOVEMBER 2007 UNTIL 30 NOVEMBER 2007 OREO WAFER FLAT 18GR ALL VARIANT TG WEEK - 4H (SUPP. CODE : 9933) (PERIODE : 28/11/2007 - 04/12/2007) | 2,700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penggantian / Uang Muka / Termijn Urangi Potongan Harga Urangi uang muka yang telah diterima Pengenaan Pajak = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah | | 2,700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tarif</th> <th>DPP</th> <th>PPn BM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....%</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>.....%</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>.....%</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>.....%</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table> | | Tarif | DPP | PPn BM |% | Rp. | Rp. |% | Rp. | Rp. |% | Rp. | Rp. |% | Rp. | Rp. | Total | | Rp. | 270,000 |
| Tarif | DPP | PPn BM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|% | Rp. | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|% | Rp. | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|% | Rp. | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|% | Rp. | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 2,970,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

11/01-08
 Verified By: *[Signature]* Nener
 Approved By: *[Signature]* Rio M
 Acct. Charging: 2-07-47-41-0 2700.000

Jakarta, 30 NOV 2007

[Signature]
 YANTI MARNI
 ASS. CHIEF A/R



PT. CARREFOUR INDONESIA

N P W P : 01.711.062.8-091.000
 Tanggal Pengukuhan PKP : 1 Januari 2004
 Gedung Carrefour Jalan Lebak Bulus No. 8
 Jakarta Selatan 12310

Lembar Ke-3 : Copy Tambahan untuk Pemungut
 Sebagai Pembeli BKP/Penerima

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
 010.000-07.0029046

No. Faktur Penjualan /
 (XXXXXXXXXX*) T140732513

FAKTUR PENJUALAN / PAJAK STANDAR

PEMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK :
 Nama : NABISCO FOODS, PT
 Alamat : GRAHA INTI FAUZI LT.12 JL. BUNCIT RAYA NO.22 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

N P W P : 01.071.001.0-057.000

No. Urut : 1
 Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak : TG PROMOTION COST 189191: 01 NOVEMBER 2007 UNTIL 30 NOVEMBER 2007 ORED WAFER FLAT 18GR ALL VARIANT
 TG WEEK - 46 (SUPP. CODE :9933)
 (PERIODE : 28/11/2007 - 04/12/2007)
 NPPKP : 01.071.001.0-057.000
 Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termijn (Rp) : 2,700,000

11/01-08
 Verified By: *[Signature]*
 Approved By: *[Signature]*
 Acct. Charging: 2-07-47-11 TO 2-700-000

| | |
|---------------------|------------------|
| Uang Muka / Termijn | 2,700,000 |
| Uang Muka / Termijn | 2,700,000 |
| Uang Muka / Termijn | 2,700,000 |
| Uang Muka / Termijn | 270,000 |
| Total | 2,970,000 |

| Tarif | DPP | PPn BM |
|--------------|----------|----------|
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
| Total | Rp. | Rp. |

Jakarta, 30 NOV 2007

[Signature]
 SUSI J. SEGARA
 ASS. CHIEF A/R



PT. CARREFOUR INDONESIA

N P W P : 01.711.062.8-091.000
Tanggal Pengukuhan PKP : 1 Januari 2004
Gedung Carrefour Jalan Lebak Bulus No. 1
Jakarta Selatan 12310

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
010.000-07.00298462

No. Faktur Penjualan /
K0000000000*) U140732514

FAKTUR PENJUALAN / PAJAK STANDAR

PEMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK :
Nama : NABISCO FOODS, PT
Alamat : GRAHA INTI FAUZI LT.12 JIL. BUNCIT RAYA NO.22 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

N P W P : 01.071.001.0-057.000

N P P K P : 01.071.001.0-057.000

| No. Urut | Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termijn (Rp). |
|---------------------------------------|---|---|
| 1 | TG PROMOTION COST 189191: 01 NOVEMBER 2007 UNTIL 30 NOVEMBER 2007 OREO WAFER FLAT 18GR ALL VARIANT TG WEEK - 48 (SUPP. CODE :9933) (PERIODE : 28/11/2007 - 04/12/2007) | 2,700,000 |
| kurangi Potongan Harga | | |
| kurangi uang muka yang telah diterima | | 2,700,000 |
| dasar Pengenaan Pajak | | |
| 10% = 10% x Dasar Pengenaan Pajak | | |
| DPP | | 2,700,000 |
| PPn BM | | 270,000 |
| Total | | 2,970,000 |

11/01-08
 Verified By: *[Signature]*
 Approved By: *Rio*
 Acct. Charging: 2-07-47-11-000 2700.000

Jakarta, 30 NOV 2007

[Signature]
SUSI J. SEGARA
ASS. CHIEF A/R



PT. CARREFOUR INDONESIA

N P W P : 01.711.062.8-091.000
Tanggal Pengukuhan PKP : 1 Januari 2004
Gedung Carrefour Jalan Lebak Bulus No. 8
Jakarta Selatan 12310

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

010.000-07.00298463

Urutan Penjualan /
0000000000*) V140732515

FAKTUR PENJUALAN / PAJAK STANDAR

PEMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK :

Nama : NABISCO FOODS, PT

Alamat : GRAHA INTI FAUZI LT.12 JL. HUNCIT RAYA NO.22 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

N P W P : 01.071.001.0-057.000

NPPKP : 01.071.001.0-057.000

| No. Urut | Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termijn (Rp). |
|--------------------------------------|---|---|
| 1 | TG PROMOTION COST 189191: 01 NOVEMBER 2007 UNTIL 30 NOVEMBER 2007 ORED WAFER FLAT 18GR ALL VARIANT TG WEEK - 48 (SUPP. CODE :9933) (PERIODE : 28/11/2007 - 04/12/2007) | 2,700,000 |
| Kurang Potongan Harga | | |
| Kurang uang muka yang telah diterima | | 2,700,000 |
| Dasar Pengenaan Pajak | | |
| Pajak = 10% x Dasar Pengenaan Pajak | | |
| Total | | 2,700,000 |
| Total | | 270,000 |
| Total | | 2,970,000 |

Verified By: *[Signature]* 11/01-08
Approved By: *[Signature]* Rir R10 m
Acct. Charging: 2-07-47-11 - Rp 2700.000
Rp
Rp

| Tarif | DPP | PPn BM |
|--------|----------|----------|
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
| Total | | Rp. |

Jakarta, 30 NOV 2007

SUSI J. SEGARA
ASS. CHIEF A/R



PT. CARREFOUR INDONESIA

N P W P : 01.711.062.8-091.000
 Tanggal Pengukuhan PKP : 1 Januari 2004
 Gedung Carrefour Jalan Lebak Bulus No. 8
 Jakarta Selatan 12310

Lembar Ke-3 : Copy Tambahan untuk Pemungut
 Sebagai Pembeli BKP/Penerima

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

010.000-07.00298465

122

No. Faktur Penjualan /
 Nomor Seri Faktur Pajak : X140732517

FAKTUR PENJUALAN / PAJAK STANDAR

PEMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK :

Nama : NABISCO FOODS, PT

Alamat : GRAHA INTI FAUZI LT.12 JL. BUNCI RAYA NO.22 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

N P W P : 01.071.001.0-057.000

NPPKP :

01.071.001.0-057.000

| No. Urut | Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termijn (Rp). |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | TG PROMOTION COST 189191: 01 NOVEMBER 2007 UNTIL 30 NOVEMBER 2007 GREGO WAFER FLAT 18GR ALL VARIANT TG WEEK - 48 (SUPP. CODE :9933) (PERIODE : 28/11/2007 - 04/12/2007) | 2,700,000 |
| Kurang Penggantian/Urang Muka | | |
| urang Potongan Harga | | |
| urang uang muka yang telah diterima | | 2,700,000 |
| ur Pengenaan Pajak | | |
| = 10% x Dasar Pengenaan Pajak | | |
| Penjualan atas Barang Mewah | | 2,700,000 |
| Tarif | | |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
| Total | | 270,000 |
| | | 2,970,000 |

Verified By: [Signature] 11/01/08
 Approved By: Rio Rom
 Acct. Charging: 2-07-47-11-0 2700.000

Jakarta, 30 NOV 2007

[Signature]
 YANTI MARNI
 ASS. CHIEF A/R



PT. CARREFOUR INDONESIA

N P W P : 01.711.062.8-091.000
Tanggal Pengukuhan PKP : 1 Januari 2004
Gedung Carrefour Jalan Lebak Bulus No 8
Jakarta Selatan 12310

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

010.000-07.00298466

No. Faktur Penjualan /
Kode Faktur Pajak (*) Y140732518

FAKTUR PENJUALAN / PAJAK STANDAR

PEMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK :

Nama : NABISCO FOODS, PT

Alamat : GROVA INTI FAUZI LT.12 JIL. BUNCI RAYA NO.22 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

N P W P : 01.071.001.0-057.000

NPPKP :

01.071.001.0-057.000

| No. Urut | Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termijn (Rp). |
|---------------------------------------|---|---|
| 1 | TG PROMOTION COST 189191: 01 NOVEMBER 2007 UNTIL 30 NOVEMBER 2007 GREGO WAFER FLAT 18GR ALL VARIAN TG WEEK - 48 (SUPP. CODE :9933) (PERIODE : 28/11/2007 - 04/12/2007) | 2,700,000 |
| kurangi Potongan Harga | | |
| kurangi uang muka yang telah diterima | | 2,700,000 |
| Dasar Pengenaan Pajak | | |
| N = 10% x Dasar Pengenaan Pajak | | |
| Pajak Penjualan atas Barang Mewah | | 2,700,000 |
| Total | | 270,000 |
| | | 2,970,000 |

11/01-08
Verified By: *[Signature]*
Approved By: *[Signature]*
Ass. Chief: *[Signature]*
2-07-47-11-000 2700.000

| Tarif | DPP | PPn BM |
|--------------|----------|----------|
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
| Total | | Rp. |

Jakarta, 30 NOV 2007

[Signature]
YANTI MARNI
ASS. CHIEF A/R



PT. CARREFOUR INDONESIA

N P W P : 01.711.062.8-091.000
 Tanggal Pengukuhan PKP : 1 Januari 2004
 Gedung Carrefour Jalan Lebak Bulus No. 8
 Jakarta Selatan 12310

Lembar Ke-3 : Copy Tambahan untuk Pem...
 Sebagai Pembeli BKP/Peneri...

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

010.000-07.002984

No. Faktur Penjualan /
 KPP (KPP) : Z140732519

FAKTUR PENJUALAN / PAJAK STANDAR

174

PEMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK :
 Nama : NABISCO FOODS, PT
 Alamat : GRAHA INTI FAUZI LT.12 JL. BUNCIT RAYA NO.22 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

N P W P : 01.071.001.0-057.000

N P P K P : 01.071.001.0-057.000

| No. Urut | Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termijn (Rp). |
|----------|--|---|
|----------|--|---|

2,700,000

TG PROMOTION COST 189191: 01 NOVEMBER 2007 UNTIL 30
 NOVEMBER 2007 OREO WAFER FLAT 186R ALL VARIANT
 TG WEEK - 48 (SUPP. CODE : 99033)
 (PERIODE : 28/11/2007 - 04/12/2007)

11/01-08
 Verified By: *[Signature]* Neneng
 Approved By: *[Signature]* Rio Rio m
 Acct. Charging: 2-07-47-11-0 2700.000

| | |
|---|------------------|
| kurangi Potongan Harga | |
| kurangi uang muka yang telah diterima | 2,700,000 |
| dasar Pengenaan Pajak | |
| $P = 10\% \times$ Dasar Pengenaan Pajak | |
| dasar Penjualan atas Barang Mewah | 2,700,000 |
| Total | 270,000 |
| | 2,970,000 |

| Tarif | DPP | PPn BM |
|--------------|----------|----------|
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
| Total | | Rp. |

Jakarta, 30 NOV 2007

SUSI J. SEGARA
 ASS. CHIEF A/R



PT. CARREFOUR INDONESIA

N P W P : 01.711.062.8-091.000
Tanggal Pengukuhan PKP : 1 Januari 2004
Gedung Carrefour Jalan Lebak Bulus No. 8
Jakarta Selatan 12310

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
010.000-07.00286941

2

o. Faktur Penjualan /
Struk / Order*) 01-00721197

FAKTUR PENJUALAN / PAJAK STANDAR


EMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK :

nama : MADISON FOODS, PT
alamat : GARA INTI FAUZI LT.12 JL. BUNCIT RAYA NO.22 PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

P W P : 01.071.001.0-057.000

NPPKP : 01.071.001.0-057.000

| No. urut | Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termijn (Rp). |
|----------|--|---|
| 1 | OTHERS CUST 198464: 01 OCTOBER 2007 UNTIL 31 OCTOBER 07 ANNIVERSARY DISC. AGUSTUS 2007 (SUPP. EDDE 07333) AGUSTU DISC. PURCH. AGUSTUS 2007 VALUE | 16,300,142 |

Verified By: 
Approved By: Ris *room*
Acct. Charging:
02-07-06-11-0 Rph 9.291.081. 97
02-07-06-12-0 Rph 1.304.011 8
02-07-06-15-0 Rph 5.705.050 39

| | |
|---|------------|
| Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn*) | 16,300,142 |
| kurangi Potongan Harga | |
| kurangi uang muka yang telah diterima | |
| dasar Pengenaan Pajak | 16,300,142 |
| N = 10% x Dasar Pengenaan Pajak | 1,630,014 |
| Jumlah Penjualan atas Barang Mewah | 17,930,156 |

| Tarif | DPP | PPn BM |
|--------|----------|----------|
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
| Total | Rp. | Rp. |

RECEIVED
23 NOV 2007

Jakarta, 31 OCT 2007

BY:

THEM LINA
CHECK A/R



PT. CARREFOUR INDONESIA

N P W P : 01.711.062.8-091.000
Tanggal Pengukuhan PKP : 1 Januari 2004
Gedung Carrefour Jalan Lebak Bulus No. 8
Jakarta Selatan 12310

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
010.000-07.00287026

o. Faktur Penjualan /
ontrak / Order*) 010720292

FAKTUR PENJUALAN / PAJAK STANDAR

EMBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK :

a m a : PT. CARREFOUR INDONESIA, PT
l a m a t : GUNDA TRU FAUZI UT. 12 AL. BUNCIK KAWA NO. 22 PLAJATEN KAWAT PASAR KEMASU JAKARTA SELATAN

P W P : 01.071.001.0-057.000

NPPKP : 01.071.001.0-057.000

| o. rut | Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termijn (Rp). |
|--------|---|---|
| | <p>DEBERT 001 120560 01 OCTOBER 2007 UNTIL 31 OCTOBER 07 ANNIVERSARY DISC. SEPTEMBER 2007 (SOPP. CODE 00000)</p> <p>AGKTA BISA PUNCA SEPTEMBER 2007 VALUE</p> | 22,566,462 |

Verified By:

Approved By: Ris Rom

Acct. Charging:

| | |
|---------------|---------------|
| 02.07.06.11.0 | 12.862.883,34 |
| 02.07.06.12.0 | 1.805.316,16 |
| 02.07.06.15.0 | 7.898.261,70 |

| | |
|---|-------------------|
| jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn*) | 22,566,462 |
| kurangi Potongan Harga | |
| kurangi uang muka yang telah diterima | |
| dasar Pengenaan Pajak | 22,566,462 |
| *N = 10% x Dasar Pengenaan Pajak | 2,256,646 |
| jumlah Penjualan atas Barang Mewah | |
| Total | 24,823,108 |

| Tarif | DPP | PPn BM |
|--------------|----------|----------|
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
|% | Rp. | Rp. |
| Total | | Rp. |

Jakarta, 31 OCT 2007

RECEIVED
23 NOV 2007

BY:

THEN LINA
CHIEF A/R

ret Yang Tidak Perlu

| No | KAC | Description | CM | Invoice | DPP | PPN | Total Amount | Object | Rate gross up | DPP Gross up | Rate | WHT Gross up amount | projects | Allocation rate | Allocation Amount | Account Charging | Notes |
|----|-----------|--------------------------|-------|------------|------------|-----------|--------------|----------|---------------|--------------|-------|---------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-------|
| 1 | Carrefour | Discount Anniversary AUG | 00690 | C140721197 | 16,300,442 | 1,630,014 | 17,930,456 | Discount | 85.0% | 19,176,638 | 13.0% | 2,878,496 | 20706110 20706120 20706150 | 57.0% 8.0% 35.0% | 1,639,603 230,120 1,006,773 | 4016010.4060.01 4016020.4060.01 4016030.4060.01 | |
| 2 | Carrefour | Discount Anniversary Sep | 00690 | C140721282 | 22,566,462 | 2,256,646 | 24,823,108 | Discount | 85.0% | 26,548,779 | 15.0% | 3,982,317 | 20706110 20706120 20706150 | 57.0% 8.0% 35.0% | 2,269,921 318,595 1,392,811 | 4016010.4060.01 4016020.4060.01 4016030.4060.01 | |
| | | | | | 39,866,904 | 3,886,660 | 42,753,264 | | | 45,725,416 | | 6,859,812 | 124,235,760 | | 6,859,812 | | |



1


1,2

Prepared By : Eva Vianawati

Batch Date - 12/19/07

| Document Ty | G/L Date | Co. | Explanation | Account | Debit | Credit | P | R |
|------------------------|-------------|-------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----|----------|
| | | | Account Description | | | | C | L T E |
| 7008785 | JE 12/18/07 | 00007 | GROSS UP WHT CARREFOUR | 4016010.4060.01 | 1,639,603.00 | | AA | |
| | Line No | | 20706110 GROSS UP WHT CARR | | | | | |
| | 1.0 | | DISP FEE - OREO (R) | | | | | |
| | JE 12/18/07 | 00007 | GROSS UP WHT CARREFOUR | 4016020.4060.01 | 230,120.00 | | AA | |
| | Line No | | 20706120 GROSS UP WHT CARR | | | | | |
| | 2.0 | | DISP FEE - RITZ (R) | | | | | |
| | JE 12/18/07 | 00007 | GROSS UP WHT CARREFOUR | 4016030.4060.01 | 1,006,773.00 | | AA | |
| | Line No | | 20706150 GROSS UP WHT CARR | | | | | |
| | 3.0 | | DISP FEE - BELVITA (R) | | | | | |
| | JE 12/18/07 | 00007 | GROSS UP WHT CARREFOUR | 40.2230.01 | | 2,876,496.00 | AA | |
| | Line No | | C140721197 GROSS UP WHT CARR | | | | | |
| | 4.0 | | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | | | | | |
| | JE 12/18/07 | 00007 | GROSS UP WHT CARREFOUR | 4016010.4060.01 | 2,269,921.00 | | AA | |
| | Line No | | 20706110 GROSS UP WHT CARR | | | | | |
| | 5.0 | | DISP FEE - OREO (R) | | | | | |
| | JE 12/18/07 | 00007 | GROSS UP WHT CARREFOUR | 4016020.4060.01 | 318,585.00 | | AA | |
| | Line No | | 20706120 GROSS UP WHT CARR | | | | | |
| | 6.0 | | DISP FEE - RITZ (R) | | | | | |
| | JE 12/18/07 | 00007 | GROSS UP WHT CARREFOUR | 4016030.4060.01 | 1,393,811.00 | | AA | |
| | Line No | | 20706150 GROSS UP WHT CARR | | | | | |
| | 7.0 | | DISP FEE - BELVITA (R) | | | | | |
| | JE 12/18/07 | 00007 | GROSS UP WHT CARREFOUR | 40.2230.01 | | 3,982,317.00 | AA | |
| | Line No | | C140721282 GROSS UP WHT CARR | | | | | |
| | 8.0 | | WHT LIABILITY - ART 23/26/4(2) | | | | | |
| Document Total | | | | | 6,858,813.00 | 6,858,813.00 | AA | AA Total |
| Batch Total - Posted | | | | | | | | |
| Batch Total - Unposted | | | | | 6,858,813.00 | 6,858,813.00 | AA | AA Total |
| Total - Posted | | | | | | | | |
| Total - Unposted | | | | | 6,858,813.00 | 6,858,813.00 | AA | AA Total |

APPROVED BY: 

PREPARED BY: 

PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan untuk lebih memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya pajak atas penghasilan, serta bagi aparatur perpajakan dalam melakukan penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan, dipandang perlu mengatur mengenai penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

BAB I

BIAYA DAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN

Pasal 1

- (1) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali:
 - a. Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f dan huruf g.
 - b. Pajak Masukan yang berkenaan dengan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i Undang-undang Nomor 7

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

- (2) Apabila Pajak Masukan yang boleh dikurangkan dari Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sehubungan dengan perolehan barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu tahun), maka Pajak Masukan tersebut harus dikapitalisasi dan dikurangkan dari penghasilan bruto melalui penyusutan atau amortisasi.

Pasal 2

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.
- b. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final yang diatur tersendiri berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.
- c. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang telah dikenakan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- d. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tidak termasuk dividen, sepanjang Pajak Penghasilan dimaksud ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (1) tersebut.

Pasal 3

Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan.

Pasal 4

- (1) Laba bruto usaha dalam suatu tahun pajak bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang pemborongan bangunan yang proses penyelesaiannya meliputi beberapa tahun pajak dihitung berdasarkan metode prosentase tingkat penyelesaian pekerjaan.
- (2) Untuk menghitung penghasilan neto dari laba bruto usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain biaya atau pengeluaran sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, boleh dikurangkan biaya atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Pasal 5

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan saat pengakuan penghasilan dan biaya sebagai dasar penghitungan penghasilan bruto bagi bidang usaha tertentu selain yang diatur dalam Pasal 4.

BAB II

PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN MELALUI PIHAK LAIN

Pasal 6

- (1) Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
- (2) Pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 terutang pada saat pembayaran kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan
- (3) Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
- (4) Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
- (5) Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 terutang dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan.
- (6) Dalam hal pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) meminta perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 berdasarkan penghitungan sementara, terutang dan harus dibayar lunas pada saat surat permohonan perpanjangan disampaikan, akan tetapi tidak melampaui tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang dalam suatu tahun pajak masih berhak melakukan kompensasi atas kerugian dari tahun-tahun pajak sebelumnya, dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh pihak lain sepanjang kerugian tersebut jumlahnya lebih besar daripada perkiraan penghasilan neto tahun pajak yang bersangkutan.
- (2) Wajib Pajak yang dapat menunjukkan bahwa dalam suatu tahun pajak tidak akan terutang Pajak Penghasilan, dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh pihak lain.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap pengadilan yang dikenakan pajak tersendiri berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan penghasilan yang dikenakan pajak melalui pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh pihak lain yang bersifat final.
- (4) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak mengabulkan permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka keputusan dimaksud berlaku sejak tanggal keputusan.
- (5) Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan ketentuan diatas ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

BAB III

PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI

Pasal 8

Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan-badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 diwajibkan menghitung dan membayar sendiri jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan dan atas penghasilan tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pasal 9

Pembayaran-pembayaran lain untuk Pajak Penghasilan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, kecuali pembayaran sendiri yang berkenaan dengan penghasilan yang pengenaan pajaknya diatur tersendiri berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 yang bersifat final, termasuk dalam pengertian angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat perubahan tahun buku yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun buku yang tidak termasuk dalam tahun buku yang baru, harus dilaporkan tersendiri dengan melampirkan neraca dan perhitungan rugi/laba berkenaan dengan bagian tahun buku dimaksud.
- (2) Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud kecuali bangunan dan harta tidak berwujud yang masih dimiliki pada awal tahun pajak 1995 dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 atau Pasal 11A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dengan memperhatikan sisa masa manfaatnya.
- (2) Penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai sisa

buku harta yang bersangkutan pada awal tahun pajak 1995.

- (3) Apabila sisa masa manfaat harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dalam tahun pajak 1995, maka nilai sisa buku harta tersebut disusutkan atau diamortisasi seluruhnya dalam tahun pajak 1995.
- (4) Penyusutan atas harta berupa bangunan yang masih dimiliki pada awal tahun 1995 dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dilakukan dengan cara yang sama dengan penyusutan yang telah dilakukan dalam tahun-tahun pajak sebelum tahun pajak 1995.

Pasal 12

Wajib Pajak yang berhak atas kompensasi kerugian lebih dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 8 (delapan) tahun, yang masih mempunyai sisa kerugian tahun pajak 1994 dan sebelumnya, tetap dapat melakukan kompensasi atas kerugian tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Pasal 13

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak 1995 ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan pelaksanaan di bidang Pajak Penghasilan yang sudah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru.

BAB VI PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pajak Penghasilan Perusahaan Reksa Dana;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1992 tentang Pengertian Daerah Terpencil dan Jenis Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau kenikmatan Dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 17

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Desember 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 1994

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOERDIONO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3579

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1994
TENTANG
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK
DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

UMUM

Sistem pengenaan pajak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 adalah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini aparaturnya disesuaikan dengan fungsinya berkewajiban memberikan penyuluhan dan pembinaan serta pengawasan, agar masyarakat Wajib Pajak mau dan mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan agar masyarakat Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan mudah dan aparaturnya dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dengan baik, maka dipandang perlu mengatur tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Pada dasarnya Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, merupakan pengeluaran yang secara komersial merupakan biaya bagi Wajib Pajak. Namun demikian untuk kepentingan penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak tidak semua Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Faktur Pajak Masukan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tidak dapat dipakai sebagai bukti pengeluaran dan oleh karena itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pajak Masukan yang tidak boleh dikreditkan yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a,b,e,f,g dan huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tidak boleh dikurangkan sebagai biaya, karena Pajak Masukan tersebut melekat pada barang dan jasa tersebut.

Ayat (2)

Pajak Masukan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang berkenaan dengan perolehan barang atau jasa yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun merupakan unsur biaya yang melekat pada harga atau nilai perolehan barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Pasal 2

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Bertitik tolak dari isi ketentuan tersebut, maka pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Huruf a

Berdasarkan prinsip tersebut diatas, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto lainnya yang merupakan Objek Pajak.

Huruf b dan huruf c

Selaras dengan prinsip tersebut diatas, biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri dan penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto lainnya yang pengenaan pajaknya dilakukan dengan menggunakan tarif umum.

Huruf d

Pada dasarnya Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak luar negeri yang dipotong berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang bersangkutan. Namun karena berdasarkan pertimbangan ekonomi masih diperlukan modal, teknologi, dan jasa dari luar negeri, maka Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kecuali dividen, yang ditanggung oleh pemberi penghasilan dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang pajak tersebut ditambahkan dengan pada penghasilan yang dipakai sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 tersebut.

Contoh:

PT. ABC membayar bunga kepada Bank di luar negeri sebesar Rp. 100.000.000,00 yang Pajak Penghasilannya ditanggung oleh PT. ABC, dengan tarif pemotongan sebesar 20%.

- Jumlah yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 =
100
----- x Rp. 100.000.000,00 = Rp. 125.000.000,00
80
- Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang =
20% x Rp 125.000.000,00 = Rp. 25.000.000,00
- Jumlah biaya bunga yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto PT. ABC
= Rp 125.000.000,00 (100.000.000,00 + Rp 25.000.000,00)

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan diakui pada saat diterima secara tunai (metode kas) atau pada saat diperoleh (metode akrual). Dalam perusahaan-perusahaan kontraktor yang pengakuan penghasilannya dilakukan berdasarkan metode akrual, dijumpai cara atau metode yang lazim digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan yaitu:

- a. penghasilan diakui secara periodik atas dasar persentase dari pekerjaan yang diselesaikan. Dengan demikian penghasilan diakui secara proporsional sesuai dengan tahap penyelesaian pekerjaan. Cara ini lazim dijumpai dalam perusahaan-perusahaan kontruksi atau kontraktor bangunan yang mengerjakan proyek-proyek yang memakan waktu beberapa tahun. Metode ini dikenal sebagai metode persentase penyelesaian ("percentage of completed method").
- b. penghasilan diakui pada saat kontrak telah selesai. Cara ini dikenal atau lazim disebut metode kontrak selesai ("completed contract method").

Penggunaan salah satu di antara kedua metode pengakuan penghasilan tersebut di atas, akan menghasilkan jumlah penghasilan yang berbeda dari tahun ke tahun dan perbedaan dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang untuk tiap tahun pajak sebagai berikut:

- a. dalam hal pengakuan penghasilan dilakukan berdasarkan "metode presentase penyelesaian", maka penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan setiap tahun pajak atas dasar penghasilan yang diperoleh secara periodik (proporsional) selama tahap penyelesaian pekerjaan.
- b. dalam hal pengakuan penghasilan dilakukan berdasarkan "metode kontrak selesai", penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan pada saat atau pada tahun pajak selesainya pelaksanaan pekerjaan, karena penghasilan baru diakui pada akhir tahun selesainya pekerjaan. Selama tahap penyelesaian pekerjaan tidak dilakukan penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang.

Mengingat akan hal tersebut di atas, maka ketentuan tentang pengakuan penghasilan dilakukan berdasarkan presentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang dimaksudkan untuk:

- a. meratakan pembebanan pajak dalam setiap tahun pajak selama jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang dapat meringankan beban Wajib Pajak, karena pembayaran pajak pada suatu tahun pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh secara proporsional selama tahap penyelesaian pekerjaan, dan beban pajak tersebut tidak menumpuk pada akhir tahun penyelesaian pekerjaan.
- b. memperoleh keseragaman dalam pengakuan penghasilan bagi semua Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang kontraktor kontruksi atau kontraktor bangunan.
- c. memberikan perlakuan yang sama bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam usaha yang sama.

Ayat (1)

Ketentuan ini mewajibkan bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang kontruksi dan kontraktor bangunan untuk mempergunakan metode presentase tingkat penyelesaian ("percentage of completion method") dalam menentukan besarnya laba bruto usaha dalam suatu tahun pajak.

Ayat (2)

Untuk menghitung penghasilan neto, maka laba bruto usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, misalnya biaya umum dan administrasi.

Pasal 5

Dalam praktek dunia usaha dapat ditemui belum adanya keseragaman mengenai saat pengakuan penghasilan dan biaya untuk bidang-bidang usaha tertentu, sehingga menimbulkan perbedaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Dapat pula terjadi kemungkinan penggeseran penghasilan dan biaya yang dapat mengakibatkan penghitungan penghasilan dalam suatu tahun pajak secara tidak wajar.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menentukan saat pengakuan penghasilan dan biaya bagi bidang usaha tertentu seperti perusahaan yang bergerak dalam bidang properti dan pengusaha lapangan golf.

Pasal 6

Ketentuan ini mengatur tentang saat terutangnya pemotongan dan pemungutan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994. Saat terutangnya pemotongan dan pemungutan pajak berkaitan dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yaitu batas terakhir penyeteroran pajak yang telah dipotong atau dipungut ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Dalam ketentuan ini diatur mengenai saat terutangnya pemotongan dan pemungutan pajak, yaitu dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan saat lain mengenai terutangnya pemungutan Pajak penghasilan Pasal 22 selain saat pembayaran.

Ayat (3)

Pada dasarnya terutangnya pemotongan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau terutangnya penghasilan. Untuk penghasilan berupa dividen, terutangnya penghasilan adalah pada saat dividen ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau diumumkan siapa yang berhak atas pembagian dividen, atau pada saat dibayarkan kepada pemegang saham, dengan memperhatikan saat mana yang terjadi lebih dahulu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Dengan dikecualikannya badan perwakilan negara asing dan organisasi Internasional dari kewajiban melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, maka Wajib Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari badan-badan tersebut berkewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah Pajak Penghasilan yang terutang.

Dengan demikian Wajib Pajak dalam negeri yang bekerja pada perwakilan negara asing dan organisasi Internasional tersebut yang menerima atau memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pasal 9

Misalnya pembayaran Pajak Penghasilan atas komisi impor ("handling fee") oleh importir yang mengimpor barang atas dasar inden. Pembayaran tersebut merupakan pembayaran sendiri yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 10

Ayat (1)

Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan tahun pajak berdasarkan tahun takwim atau tahun buku, tapi harus dilaksanakan secara taat asas (konsisten). Perubahan tahun buku dapat dilakukan, setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

Terjadinya perubahan tahun buku dapat menimbulkan adanya bagian dari tahun buku yang tidak dapat dimasukkan baik dalam tahun buku yang lama (tahun buku semula) maupun dalam tahun buku yang baru.

Menurut ketentuan ini, maka untuk penghitungan Pajak Penghasilan atas bagian dari tahun buku tersebut harus dilaporkan tersendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan dan melampirkan Neraca serta Perhitungan Rugi/Laba berkenaan dengan bagian dari tahun buku yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan ini, sisa pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud kecuali harta berupa bangunan dan harta tidak berwujud sebelum tahun pajak 1995 yang boleh disusutkan atau diamortisasi adalah apabila harta tersebut masih dimiliki pada awal tahun pajak 1995 dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Untuk menghitung besarnya penyusutan atau amortisasi untuk tahun pajak 1995 atas sisa pengeluaran tersebut, maka sisa masa manfaat harta tersebut tanpa memperhatikan jenisnya merupakan titik tolak untuk menentukan harta tersebut ke dalam kelompok harta sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) atau Pasal 11A ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Contoh:

Mesin yang digunakan dalam usaha industri yang menurut peraturan termasuk dalam Golongan I telah digunakan selama 2 (dua) tahun, sisa manfaat mesin tersebut adalah 2 tahun. Apabila berdasarkan ketentuan baru mesin tersebut termasuk dalam Kelompok 1 yang masa manfaatnya 4 tahun, maka untuk penghitungan penyusutan dimasukkan dalam kelompok harta yang mempunyai masa manfaat sesuai sisa manfaat harta tersebut, yaitu masuk dalam Kelompok 1. Apabila tidak termasuk dalam masa manfaat yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (6) atau Pasal 11A ayat (2), maka dimasukkan dalam kelompok harta yang masa manfaatnya terdekat dengan sisa masa manfaat harta tersebut.

Dalam hal sisa masa manfaat harta berada di tengah-tengah antara kelompok harta yang satu dengan yang lain, maka Wajib Pajak boleh memilih untuk menentukan kelompok harta tersebut, misalnya apabila sisa masa manfaat harta 6 (enam) tahun, maka Wajib Pajak boleh memilih Kelompok 1 atau Kelompok 2.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyusutan atas harta berupa bangunan baik permanen maupun tidak permanen dilakukan dengan cara meneruskan penyusutan yang telah dilakukan dalam tahun-tahun sebelum tahun pajak 1995 dengan memperhatikan harga (nilai) perolehan dan sisa manfaat harta tersebut.

Contoh:

Harga perolehan bangunan = Rp. 2.000.000.000,00

Telah disusutkan s/d tahun pajak 1994

selama 10 tahun :

$10 \times 5\% \times \text{Rp. } 2.000.000.000,00 = \text{Rp. } 1.000.000.000,00$

Nilai sisa buku pada 1 Januari 1995 = Rp. 1.000.000.000,00

Penyusutan dalam tahun pajak 1995 dan tahun-tahun pajak selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama dengan tahun-tahun pajak sebelum tahun pajak 1995 yaitu sebesar $5\% \times \text{Rp. } 2.000.000.000,00 = \text{Rp. } 100.000.000,00$

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Dengan penurunan tarif Pajak Penghasilan yang mulai berlaku sejak tahun pajak 1995, maka perlu penyesuaian dalam penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri dalam tahun pajak berjalan 1995. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15


Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3579

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan Objek Pajak Penghasilan;
- b. bahwa orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan wajib melunasi Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut;
- c. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dipandang perlu mengatur pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dengan peraturan pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

Pasal 1

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan.

Pasal 2

Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang atau dipotong oleh penyewa yang bertindak sebagai Pemotong Pajak.

Pasal 3

- (1) Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.
- (2) Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.

Pasal 4

- (1) Dalam hal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai dengan Peraturan Pemerintah ini berlaku telah dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka pemotongan Pajak Penghasilan tersebut bersifat final.
- (2) Dalam hal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai dengan Peraturan Pemerintah ini berlaku telah dipotong Pajak Penghasilan yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau belum dipotong Pajak Penghasilan, maka Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang kurang atau belum dipotong sejumlah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan pembayaran Pajak Penghasilan tersebut bersifat final.
- (3) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi, maka penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut dikenakan pajak berdasarkan tarif umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dan berlaku sanksi-sanksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 April 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1996

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 46



PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan Objek Pajak Penghasilan.

Dengan demikian orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, maka penghasilan tersebut termasuk dalam pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-undang tersebut. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan orang pribadi atau badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, maka perlu diatur cara pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Cukup jelas

Pasal 2

Apabila yang membayar sewa tanah dan/atau bangunan tersebut bukan Pemotong Pajak Penghasilan, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh yang menyewakan sebagai berikut:

- a. Sebesar 6% (enam persen) dari jumlah nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah Wajib Pajak badan;
- b. Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah nilai persewaan tanah dan/atau bangunan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah orang pribadi. Apabila yang membayar sewa tanah dan/atau bangunan tersebut adalah Pemotong Pajak Penghasilan, maka Pajak Penghasilan yang terutang dipotong oleh penyewa atau yang membayarkan sebagai berikut :
 - a. Sebesar 6% (enam persen) dari jumlah nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah Wajib Pajak badan;
 - b. Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah orang pribadi.

Pasal 3a**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3)

Atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai dengan Peraturan Pemerintah ini berlaku, pengenaan Pajak Penghasilannya adalah:

- a. Apabila penghasilan tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 sebesar 6% (enam persen) untuk Wajib Pajak badan atau sebesar 12% (dua belas persen) untuk Wajib Pajak orang pribadi, dan atas pemotongan Pajak Penghasilan tersebut ditetapkan sebagai pemotongan pajak yang bersifat final.
- b. Apabila atas penghasilan tersebut belum dipotong Pajak Penghasilan atau telah dipotong Pajak Penghasilan yang jumlahnya kurang dari 6% (enam persen) untuk Wajib Pajak badan atau kurang dari 10% (sepuluh persen) untuk Wajib Pajak orang pribadi, maka atas kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib dibayar sendiri oleh yang menyewakan, dan atas pembayaran Pajak Penghasilan tersebut ditetapkan sebagai pemotongan pajak yang bersifat final.
- c. Apabila atas kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut tidak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, maka atas penghasilan tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3636

PPH ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN. (SERI PPh UMUM NO. 32)

Bersama ini disampaikan rekaman Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 394/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996 sebagai peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (P.P) Nomor 29 Tahun 1996, atas penghasilan berupa sewa atas tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final.
Dalam Pengertian bagian dari gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk areal baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang merupakan bagian dari gedung tersebut.
2. Besarnya tarif pengenaan PPh yang bersifat final atas penghasilan berupa sewa bagi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut adalah:
 - a. sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan, dalam hal yang menyewakan Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap (BUT) dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang disewakan juga atas Wajib Pajak badan dalam negeri atau BUT;
 - b. sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan, dalam hal yang menyewakan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;
 - c. sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan, dalam hal yang menyewakan Wajib Pajak badan dalam negeri atau BUT tetapi kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang disewakan atas nama Wajib Pajak orang pribadi.
3. Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.
4. Dengan berlakunya P.P Nomor 29 Tahun 1996 tersebut, sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak lagi menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996, pelunasan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dilakukan :
 - a. Melalui pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - b. melalui penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak, selain yang tersebut pada huruf a.
6. Dalam hal PPh yang terutang harus dilunasi melalui pemotongan oleh penyewa, penyewa wajib :
 - a. memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa;
 - b. memberikan Bukti Pemotongan PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Final) kepada yang menyewakan, dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada Lampiran I
 - c. menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP);
 - d. Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak Selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau

- terutangnya sewa, dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada Lampiran II, dilampiri dengan lembar ke-3 SSP dan lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
7. Dalam hal PPh yang terutang harus disetor sendiri oleh yang menyewakan, maka yang menyewakan wajib:
 - a. menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro Selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau Terutangnya sewa, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final;
 - b. melaporkan penyeteroran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha persewaan tanah dan/atau bangunan, dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada Lampiran III, disertai dengan lembar Ke-3 SSP Final. bagi Wajib Pajak lainnya, dengan menggunakan lembar ke-3 SSP Final.
 8. Oleh karena atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan telah dikenakan PPh yang bersifat final, maka dalam pembukuan Wajib Pajak yang menyewakan wajib dipisahkan penghasilan dan biaya yang berkenaan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan dari penghasilan dan biaya lainnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994, biaya yang berkenaan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan tidak boleh dikurangkan dalam melakukan penghitungan penghasilan kena pajak.
 9. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 P.P Nomor 29 Tahun 1996 pengenaan PPh yang bersifat final tersebut diberlakukan terhadap penghasilan berupa sewa atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996, maka :
 - a. atas penghasilan berupa sewa atas tanah dan/atau bangunan tidak lagi dapat diberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan PPh;
 - b. SKB pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa sewa atas tanah dan/atau bangunan yang dikeluarkan sejak 1 Januari 1996 dinyatakan tidak berlaku. Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar segera mencabut kembali SKB yang telah diberikan dengan menggunakan bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV, selambat-lambatnya 30 Juni 1996.
 - c. Dalam hal atas sewa yang diterima atau diperoleh sejak 1 Januari 1996 telah dipotong PPH Pasal 23 yang jumlahnya sama atau lebih besar dari PPh terutang berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1996, maka PPh pasal 23 tersebut dinyatakan final. Dalam hal jumlahnya lebih kecil atau belum dipotong PPh pasal 23, kekurangannya harus disetor Sendiri ke Bank PERSEPSI atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya 31 Desember 1996 dengan Menggunakan SSP Final.
 - d. Bagi wajib pajak yang semata-mata bergerak di bidang usaha persewaan tanah dan/atau bangunan tidak lagi diwajibkan menyetor PPh pasal 25. PPh pasal 25 yang telah disetor untuk masa Januari 1996 dan sesudahnya dapat diperhitungkan dengan kekurangan PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan dimaksud pada huruf c. Apabila setelah perhitungan dilakukan ternyata masih terdapat sisa PPh pasal 25 yang belum diperhitungkan, sisa tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan berikutnya Yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada butir 6 di atas.
 - e. Sisa kerugian sehubungan dengan usaha persewaan tanah dan/atau bangunan yang masih ada pada akhir tahun 1995 tidak dapat lagi dikompensasikan dengan penghasilan tahun 1996 dan selanjutnya.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan baik badan maupun orang pribadi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3636);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa.
- (2) Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan."

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Maret 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Maret 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 10.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPULIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996
TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, telah ditetapkan tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 6% (enam persen) dan atas penghasilan yang diterima orang pribadi dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 10% (sepuluh persen). Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan tarif yang sama yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) baik atas penghasilan yang diterima badan maupun orang pribadi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4174.

29 Januari 2003

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 29/PJ.43/2003

TENTANG

PENEGASAN PENGENAAN PPh ATAS POTONGAN HARGA DAN INSENTIF PENJUALAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 7 Oktober 2002 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut, dokumen lainnya serta keterangan lisan Saudara, dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. PT. ABC meliputi beberapa perusahaan yang kegiatan usaha utamanya ialah industri peternakan dan pakan ternak serta bidang lainnya yang mendukung kegiatan utama tersebut.
 - b. Untuk meningkatkan penjualan diterapkan kebijakan potongan harga dan insentif penjualan kepada para pelanggan yang merupakan group perusahaan. Selanjutnya kebijakan potongan harga dan insentif penjualan tersebut juga diterapkan oleh anggota group kepada para pelanggannya.
 - c. Potongan harga dan insentif penjualan yang diberikan bukan merupakan penghasilan tetapi merupakan unsur pengurang harga pokok penjualan bagi pelanggan. Pada praktiknya, nilai tagihan faktur penjualan adalah nilai bersih setelah potongan harga dan insentif.
 - d. Istilah yang digunakan dalam kebijakan potongan harga dan insentif penjualan tersebut adalah sales discount, cash discount, extra discount, dan sales incentive. Definisi dari istilah-istilah tersebut adalah:
 - i. Sales discount, adalah potongan harga yang diberikan kepada pelanggan;
 - ii. Cash discount, adalah potongan harga yang diberikan kepada pelanggan karena membayar secara tunai dalam jangka waktu dua minggu setelah tanggal pembelian;
 - iii. Extra discount, adalah tambahan potongan harga yang diberikan kepada pelanggan karena perubahan pasar, kualitas atau faktor lain yang mempengaruhi transaksi jual-beli tersebut;
 - iv. Sales incentive, bagian dari potongan harga yang sudah dianggarkan dan akan diberikan kepada pelanggan jika dapat memenuhi suatu target penjualan dalam jangka waktu tertentu.
 - e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Saudara meminta penegasan mengenai pengenaan pajak atas potongan harga dan insentif penjualan tersebut.
2. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan antara lain diatur:
 - a. Pasal 1 huruf c, bahwa hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah.
 - b. Pasal 2 huruf a, dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh) dari jumlah penghasilan bruto;
 - c. Pasal 2 huruf b, dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak luar negeri selain BUT, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 UU PPh sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;
 - d. Pasal 2 huruf c, dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan termasuk BUT, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 UU PPh, sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto.
3. Sesuai dengan pengertian dan peristilahan perdagangan potongan harga, rabat, atau discount adalah pengurangan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Nilai potongan harga merupakan pengurang nilai penjualan kotor untuk memperoleh nilai penjualan bersih bagi penjual atau harga pokok penjualan bagi pembeli.
4. Sesuai dengan pengertian dan peristilahan perdagangan incentive adalah penghargaan yang diberikan terhadap suatu subjek karena kinerja yang melampaui suatu standar yang telah ditetapkan.

-
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut:
- a. Sepanjang potongan harga dan insentif penjualan yang diberikan kepada para pelanggan merupakan pengurangan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih bagi penjual atau nilai harga pokok penjualan bagi pembeli, potongan harga dan insentif penjualan tersebut bukan merupakan objek Pasal 21 atau Pasal 23 atau Pasal 26 UU PPh;
 - b. Namun jika potongan harga dan insentif penjualan yang diberikan kepada para pelanggan merupakan imbalan yang mengurangi kewajiban pelanggan termasuk dalam pengertian hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. Dengan demikian potongan harga dan insentif penjualan dimaksud adalah merupakan objek PPh Pasal 21 jika diterima oleh WP Dalam Negeri Orang Pribadi, atau objek PPh Pasal 23 jika diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau objek PPh Pasal 26 jika diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT.

Demikian agar Saudara maklum.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,

ttd

SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN



JENIS : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : 178/PJ/2006
TANGGAL : 26 DESEMBER 2006
PERIHAL : JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian dan moneter khususnya perkembangan dunia usaha, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.
- (2) Jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan bruto yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002.
- b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pasal 3

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

Apabila dalam satu kontrak/perjanjian terdapat lebih dari satu jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Perkiraan Penghasilan Neto dikenakan berdasarkan kelompok jasa yang mempunyai nilai transaksi terbesar.

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 2006

DIREKTUR JENDERAL,
ttd
DARMIN NASUTION



LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-178/PJ/2006

TANGGAL : 26 DESEMBER 2006

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA
KECUALI SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 5 TAHUN 2002

| NO. | JENIS PENGHASILAN | PERKIRAAN PENGHASILAN NETO |
|-----|--|--|
| 1. | Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat | 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN |
| 2. | Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat | 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN |

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

DARMIN NASUTION

NIP 130605098

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-178/PJ/2006

TANGGAL : 26 DESEMBER 2006

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
ATAS JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI
DAN JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

| NO. | JENIS PENGHASILAN/JASA | PERKIRAAN PENGHASILAN NETO |
|-----|---|--|
| 1. | Jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lain kecuali jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang Penambangan minyak dan gas bumi (migas) yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap, jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI, jasa kustodian/penyimpanan/penitipan yang dilakukan KSEI, serta jasa-jasa yang disebutkan dalam angka 2, 3, 4, dan 5 | 30% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN |
| 2. | a. Jasa perencanaan konstruksi. b. Jasa pengawasan konstruksi. c. Jasa konsultasi, kecuali jasa konsultasi hukum, konsultasi bisnis, dan konsultasi pajak. | 26 2/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN |
| 3. | a. Jasa penyelidikan dan keamanan b. Jasa kurir (jasa titipan swasta) c. Jasa biro perjalanan wisata d. Jasa agen perjalanan wisata e. Jasa konvesi, pameran, dan perjalanan insentif f. Jasa freight forwarding g. Jasa pengepakan h. Jasa maklon | 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN |
| 4. | Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk: - Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan; - Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel; - Iklan, sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. | 13 1/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN |

| | | |
|----|---|--|
| 5. | a. Jasa catering. b. Jasa pembasmian hama. c. Jasa kebersihan/cleaning service. | 10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN |
|----|---|--|

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

DARMIN NASUTION

NIP 130605098



LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-178/PJ/2006

TANGGAL : 26 DESEMBER 2006

PENGERTIAN TENTANG
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN
HARTA DAN JENIS JASA LAIN

1. Pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat sebagaimana dimaksud pada angka 1 Lampiran I Peraturan ini adalah:
 - a. Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu baik secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;
 - b. Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata dan milik orang pribadi yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewakan kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;
 - c. Sewa kendaraan berupa truk, mobil derek, taksi milik perusahaan/orang pribadi yang disewa atau dicarter oleh suatu perusahaan angkutan untuk keperluan operasi usaha angkutan darat atau untuk keperluan lain.
2. Pengertian Jasa Teknik dan Jasa Manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 1 Lampiran II Peraturan ini adalah:
 - a. Jasa Teknik ialah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:
 - i. Pelaksanaan suatu proyek;
 - ii. Pembuatan suatu jenis produk;
 - iii. Jasa teknik dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen.
 - b. Jasa Manajemen ialah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dalam balas jasa berupa imbalan manajemen ("management fee").
3. Pengertian Jasa Penyelidikan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a Lampiran II Peraturan ini adalah semua pemberian pelayanan penyelidikan, pengawasan, penjagaan, dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik, termasuk penyelidikan latar belakang seseorang, pencarian jejak orang hilang, pencurian, dan penggelapan, serta patroli.
4. Pengertian Jasa Kurir (Jasa Titipan Swasta) sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b Lampiran II Peraturan ini adalah semua pemberian pelayanan penyelenggaraan pengiriman barang dan uang yang dilakukan oleh swasta, tidak termasuk pengiriman surat, warkat pos dan kartu pos yang berperangko.
5. Pengertian Jasa Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c Lampiran II Peraturan ini adalah semua pemberian pelayanan perencanaan dan pengemasan komponen perjalanan wisata yang meliputi sarana wisata, objek dan daya tarik wisata, dan jasa pariwisata

lainnya dalam bentuk paket wisata antara lain melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan wisata atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan pelayanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata.

6. Pengertian Jasa Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d Lampiran II Peraturan ini adalah semua pemberian pelayanan penjualan paket wisata yang dikemas oleh biro perjalanan wisata yang melakukan pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat baik untuk tujuan dalam maupun luar negeri, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
7. Pengertian Jasa Konvensi, Pameran dan Perjalanan Insentif sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e Lampiran II Peraturan ini adalah semua kegiatan pemberian jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dsb), termasuk usaha jasa merencanakan, menyusun, dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan pameran serta jasa event organizer.
8. Pengertian Jasa Freight Forwarding sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf f Lampiran II Peraturan ini adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman barang melalui transportasi darat, laut dan udara (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi).
9. Pengertian Jasa Pengepakan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf g Lampiran II Peraturan ini adalah usaha pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk pula pengalengan, pembotolan, pelabelan, pembungkusan kado (hadiah) dan sejenisnya.
10. Pengertian Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf h Lampiran II Peraturan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Pengertian jasa maklon harus memenuhi ketiga unsur tersebut.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

DARMIN NASUTION

NIP 130605098

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-70/PJ/2007

TENTANG

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan untuk lebih menyederhanakan pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sehubungan dengan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta jenis jasa lain, perlu menetapkan jenis jasa yang termasuk dalam pengertian jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 253; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000.

Pasal 1

- (1) Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa yang dibayarkan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau oleh orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar.
- (2) Imbalan jasa yang atas pembayarannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultansi dan jasa-jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, kecuali jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pasal 2

Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku tidak dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

Pasal 3

Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

- (1) Perkiraan Penghasilan Neto adalah sebesar persentase sebagaimana tercantum dalam lampiran I atau lampiran II kolom (3) dikalikan dengan nilai sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atau nilai imbalan jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (2) Khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering, Perkiraan Penghasilan Neto adalah sebesar persentase sebagaimana tercantum dalam lampiran II kolom (3) dikalikan dengan jumlah nilai imbalan jasa dan nilai pengadaan material/barang, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka :

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ/2006 tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.3/1998 tentang Perlakuan Perpajakan atas Perusahaan Periklanan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak serta Surat Penegasan, yang bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2007

DIREKTUR JENDERAL, 



DARMIN NASUTION
NIP. 130605098

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-70/P.J./2007
TANGGAL : 9 April 2007

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
ATAS SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA

| NO. | JENIS PENGHASILAN | PERKIRAAN PENGHASILAN NETO |
|-----|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis. | 10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN |
| 2. | Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. | 30% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN |

DIREKTUR JENDERAL,

DARMIN NASUTION
NIP. 130605098

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-10/PJ./2007
 TANGGAL : 9 April 2007

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
 ATAS IMBALAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI,
 JASA KONSULTANSI DAN JASA LAIN

| NO. | JENIS JASA | PERKIRAAN PENGHASILAN NETO |
|------|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| I. | 1. Jasa teknik, 2. Jasa manajemen, 3. Jasa konsultasi kecuali konsultasi konstruksi. | 30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN |
| II. | 1. Jasa pengawasan konstruksi, 2. Jasa perencanaan konstruksi. | 26 ² / ₃ % dari jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang tidak termasuk PPN |
| III. | Jasa Lain : 1. Jasa penilai, 2. Jasa aktuaris, 3. Jasa akuntansi, 4. Jasa perancang, 5. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap, | 30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN 30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN 30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN 30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN 30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN |

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| 6. | Jasa penunjang di bidang penambangan migas, | 30% | dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN |
| 7. | Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, | 30% | dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN |
| 8. | Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, | 30% | dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN |
| 9. | Jasa penebangan hutan, | 30% | dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN |
| 10. | Jasa pengolahan limbah, | 30% | dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN |
| 11. | Jasa penyedia tenaga kerja, | 30% | dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN |
| 12. | Jasa perantara, | 30% | dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN |
| 13. | Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI, | 30% | dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN |
| 14. | Jasa kustodian/ penyimpanan/ penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI, | 30% | dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN |
| 15. | Jasa pengisian suara, | 30% | dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN |
| 16. | Jasa mixing film, | 30% | dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.</p> | <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> |
| | <p>18. Jasa instalasi/ pemasangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel; • Jasa instalasi/ pemasangan peralatan; <p>kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi;</p> <p>19. Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel; • Jasa perawatan/ perbaikan peralatan; • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/ kendaraan; • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan; <p>kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi;</p> | <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> <p>30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> |
| | <p>20. Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan; • Jasa instalasi/pemasangan peralatan, mesin/ listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel; <p>sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;</p> | <p>13 ¹/₃ % dari jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang tidak termasuk PPN</p> |
| | <p>21. Jasa maklon, 22. Jasa penyelidikan dan keamanan, 23. Jasa penyelenggara kegiatan / <i>event organizer</i>, 24. Jasa pengepakan,</p> | <p>20 % dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> |
| | <p>25. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.</p> | <p>10 % dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> |
| | <p>26. Jasa pembasmian hama, 27. Jasa kebersihan / <i>cleaning service</i>.</p> | <p>10 % dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN</p> |

| | | |
|--|------------------|---|
| | 28 Jasa catering | 10% dari jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang tidak termasuk PPN |
|--|------------------|---|

2



YANG DIMAKSUD DENGAN SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA, JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA
PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS, JASA PENAMBANGAN DAN JASA
PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN SELAIN MIGAS, JASA PENUNJANG DI BIDANG
PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA, JASA MAKLON,
SERTA JASA PENYELENGGARA KEGIATAN

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah:
 - a. sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;
 - b. sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;
 - c. sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

Perjanjian tertulis maupun tidak tertulis adalah kesepakatan untuk mengikat diri pada satu atau lebih pihak lain yang dituangkan secara tertulis maupun lisan.
2. Jasa teknik adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:
 - a. pelaksanaan suatu proyek;
 - b. pembuatan suatu jenis produk;
 - c. jasa teknik dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen.
3. Jasa manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dengan mendapat balas jasa berupa imbalan manajemen ("management fee").
4. Jasa penunjang di bidang penambangan migas adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa:
 - a. jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubang sumur;
 - b. jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud:
 - penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
 - penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
 - perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
 - penutupan sumur;

- c. jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
 - d. jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
 - e. jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
 - f. jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
 - g. jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
 - h. jasa reparasi pompa reda (reda repair);
 - i. jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
 - j. jasa penggantian peralatan/material;
 - k. jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
 - l. jasa mud engineering;
 - m. jasa well logging & perforating;
 - n. jasa stimulasi dan secondary discovery;
 - o. jasa well testing & wire line service;
 - p. jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
 - q. jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
 - r. jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
 - s. jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas.
5. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:
- a. jasa pengeboran;
 - b. jasa penebasan;
 - c. jasa pengupasan dan pengeboran;
 - d. jasa penambangan;
 - e. jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
 - f. jasa pengolahan bahan galian;
 - g. jasa reklamasi tambang;
 - h. jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah;
 - i. jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

6. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa:
- a. bidang aeronautika, termasuk:
 - jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 - jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*);
 - jasa pelayanan penerbangan;
 - jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;
 - jasa penunjang lain di bidang aeronautika.
 - b. bidang non-aeronautika, termasuk:
 - jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan *pantry* pesawat;
 - jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.
7. Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
8. Jasa penyelenggara kegiatan (*event organizer*) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.

DIREKTUR JENDERAL,



Darmin Nasution

DARMIN NASUTION
NIP. 130605098

PERJANJIAN NASIONAL
NATIONAL CONTRACT



| | |
|---|--|
| PT. CARREFOUR INDONESIA ("CARREFOUR") | |
| Correspondence Address : Gedung Carrefour Jl. Lebak Bulus No. 8 Jakarta 12310 Tel. : (021) 2758 5800 Fax : (021) 2758 5840 | 2006 Dari 01 Jan sampai 31 Dec From to |

Bagian / Section : **GROCERY**
 Departemen / Department : **PERISHABLES (15)**
 Negosiator / Negotiated By : **ADRIAN FERIJANTO**

Pemasok / Supplier : **KRAFT** Kode Pemasok : **0102, 2507, 3580, 8777**
 Supplier Code : **4170, 4660, 6649, 6850** Tax Number :

Untuk informasi mengenai Distributor, harap sesuai dengan lampiran (1). / For the Suppliers Distributor (s), please refer to attachment (1)
 Lampiran (1) merupakan bagian dari kontrak ini. / Attachment (1) is deemed part of this contract.

Untuk perubahan harga, Pemasok harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Carrefour **30** hari sebelumnya dan kemudian menegosiasikan tentang harga baru dan waktu mulai berlaku harga baru tersebut dengan negosiator Carrefour Indonesia. Sebelum disetujui oleh kedua belah pihak atas harga baru dan waktu mulai berlakunya, maka Carrefour akan membayar pemasok sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. *For any price modification, Supplier shall provide a written notice to Carrefour negotiator in charge of merchandise **30** days in advance and negotiate with him the new price and its effective date. Before the new price and its effective date have been mutually agreed upon, Carrefour will make payment to the supplier according to the previously agreed price.*

Waktu Pengiriman terhitung sejak fax dikirim oleh Carrefour : **2** hari. / Delivery period from the date Carrefour sends Fax order : **2** days.

Syarat Pembayaran / Payment Term :
45 hari berdasarkan akhir bulan / days, based on monthly closing **AFTER INVOICE RECEIVED**
 Syarat pembayaran lainnya / Other payment :
 hari/days Jenis Produk / Product Category **ALL**
 hari/days Jenis Produk / Product Category
 hari/days Jenis Produk / Product Category
 hari/days Jenis Produk / Product Category

Jenis pembayaran / Media of payment :
 Telegraphic Transfer Paylink Cheque Discounting Giro

Jenis pembayaran dengan telegraphic transfer dan / atau paylink cheque dilakukan pada tanggal 7 dan 22 setiap bulan*
The payment made by telegraphic transfer and / or paylink cheque shall be due on 7th and 22nd in every each month*
 Khusus untuk jenis pembayaran dengan Discounting Giro, supplier bisa mengambil gironya tanggal 7, 22 setiap bulannya*
For Discounting Giro supplier may collect the giro on 7th, 22nd in every month which giro has due date : 7th, 15th, 22nd & 30th*.*

Paylink :
 (Isilah tambahan jangka waktu pembayaran / Please fill in the additional payment term : hari / day)
 * Jika jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional, maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya
If it falls on Saturday, Sunday or Public Holiday, the payment shall be done on next business day

Pemasok akan menyediakan orang SPG per toko Carrefour dengan seragam Carrefour untuk jangka waktu minimal bulan, dimana jadwal kerja harian akan ditentukan kemudian oleh masing-masing store manager. Pemasok bertanggung jawab atas biaya seragam.
 Supplier will employ SPG with Carrefour uniform every day for minimum month(s), by which the work schedule will be determined later by each of the store manager. Supplier shall bear the cost for the uniform

BIAYA PRODUK BARU / LISTING COST

CASE BY CASE

per Item per Store

POTONGAN / DISCOUNT

| | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|
| Regular Discount | — | % | Product Category | P |
| Regular Discount | | % | Product Category | |
| Promotion Discount | 2 | % | Minimum Guarantee of Total Purchase of the year | |
| Promotion Discount | | % | Minimum Guarantee of Total Purchase of the year | |

BIAYA COMMON ASSORTMENT / COMMON ASSORTMENTS COST

0,5 % seluruh total pembelian per tahun / of total purchase of the year atau / or Rp. per toko / store
 Semua biaya akan dibayar setelah ditandatangani Perjanjian ini, atau dipotong dari invoice pembayaran kemudian / All costs will be paid upon signing this contract, or deducted from the next invoice

BIAYA PEMASARAN / MARKETING COST

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|-------------------|-----------------|----|----|
| STORER | Per toko Biaya TG/TG Cost | Rp. | X | TG minimum | or | %* |
| | Biaya Stopper/Stopper Cost | Rp. | X | Stopper minimum | or | %* |
| * Dari seluruh total pembelian per tahun / of total purchase of the year | | | | | | |
| GROUP | Grup Biaya Katalog/Catalog Cost | Rp. | per produk/item X | Catalog min. | or | %* |
| | Biaya Koran/Newspaper Cost | Rp. | per produk/item X | Newspaper min. | or | %* |
| * Dari seluruh total pembelian per tahun / of total purchase of the year (except special events) | | | | | | |

Semua biaya akan dibayar setelah ditandatangani Perjanjian ini, atau dipotong dari invoice pembayaran kemudian
 All costs will be paid upon signing this Contract, or deducted from the next invoice

RABAT TETAP / FIXED REBATES

Rabat Tetap / Fixed Rebates 2,35 % berdasarkan total pembelian Carrefour / based on total purchase of the Carrefour
 Nilai Rabat tergantung pada situasi pasar seperti volume penjualan terdahulu.
 The Rebates rate depends on the market situation and factors such as Suppliers past sales volume.

RABAT BERSYARAT / CONDITIONAL REBATES

| | | | |
|----------|----------------------------|----------------------------|-------|
| Gabungan | Dari / From 15.800.000.000 | Sampai / To 16.500.000.000 | 0,5 % |
| | Dari / From 16.500.000.001 | Sampai / To up | 1 % |
| | Dari / From | Sampai / To | % |
| | Dari / From | Sampai / To | % |
| | Dari / From | Sampai / To | % |
| | Dari / From | Sampai / To | % |

Berdasarkan total pembelian Carrefour / Based on the total purchase of the Carrefour

Rabat bersyarat segera dibayar setelah target pembelian tercapai / The conditional rebates will be paid as soon as the target is reached
 Kekurangan nilai pembelian barang-barang oleh Carrefour kepada Pemasok atas jumlah yang telah dipesan akan ditambahkan dan diperhitungkan dalam perhitungan rabat bersyarat.

Shortage on Carrefour purchase on the ordered goods to Supplier will be calculated as the conditional rebates

PEMBAYARAN RABAT TETAP / FIXED REBATES PAYMENT

Semua Rabat Tetap atas total pembelian Carrefour akan dibayar : Monthly Semester
 All Fixed Rebates of total purchase of the Carrefour will be paid : Quaterly Yearly

Semua Rabat akan dipotong langsung dari invoice pembayaran kemudian. / All the Rebates will be deducted automatically from the next invoice.

PENGEMBALIAN PRODUK / PRODUCT RETURN

- Dapat dikembalikan dengan barang dagangan / Return accepted by merchandise :
- Dapat dikembalikan dengan catatan kredit / Return accepted by credit note :
- Dapat dikembalikan bila rusak atau berkualitas buruk dengan Returned only Damaged or Bad Quality with % potongan harga / % Discount
- Tidak dapat dikembalikan / No Return

SYARAT-SYARAT LAIN / OTHER CONDITIONS

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara Perjanjian dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka perjanjian dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

The Contract is executed in Bahasa Indonesia and English. In the event there is discrepancy between bahasa Indonesia and English version, the English version shall prevail.

2. Kecuali terjadi pemutusan Perjanjian lebih awal, Perjanjian ini berlaku terhitung sejak dan sampai dengan tanggal sesuai dengan "Masa Berlaku Perjanjian" sebagaimana tersebut pada halaman pertama Perjanjian ini.

Unless terminated earlier, this Contract shall be valid since and be expired on the date pursuant to "Contract Validity Term" as stated in the first page of this Contract.

3. Pemasok bertanggung jawab penuh atas dan mengganti segala kerugian atas akibat dari segala tuntutan, kerugian atau kerusakan (termasuk biaya hukum) yang dialami Carrefour dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk Carrefour, sekarang atau di kemudian hari, sehubungan dengan akibat dari: (1) kesalahan atau kelalaian pemasok untuk mengadakan dan mengirim barang-barang yang tidak sesuai atau menyalahi dengan persyaratan, peraturan dan hukum yang berlaku atau (2) pemalsuan dokumen, surat atau korespondensi dari atau atas nama Supplier sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas atas surti kuasa.

Supplier shall be fully responsible and agree to indemnify and hold Carrefour harmless and compensate all claims, losses and damages (including the legal fees) suffered by Carrefour and/or any third parties appointed by Carrefour, in the present and in the future that may arise in relation to: (1) the failure or negligence of Supplier to supply and deliver to Carrefour with goods which comply with the all relevant prevailing requirement, regulation and law, or (2) counterfeit document, letter or correspondence from or on behalf supplier in relation to the implementation of this Contract, including but not limited to power of attorney.

Atas kelalaian atau kesalahan pemasok sehubungan dengan hal diatas, Carrefour berhak mengembalikan barang-barang tersebut, melakukan pemotongan atas piutang pemasok senilai dengan kerugian atau biaya yang tersebut di atas, dan berhak untuk memutuskan Perjanjian ini dan pemutusan tersebut tidak mengakibatkan hapusnya tanggung jawab atau jaminan dari Pemasok.

As the consequence of the above the failure or negligence of Supplier, Carrefour reserves the right to return the goods, deduct the loss or cost from the Supplier's receivable and to terminate the contract, the above responsibility and undertaking of the supplier shall survive of the termination of this contract.

4. Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan kalimat kedua Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

The Parties agree to waive the applicability of second sentence of Article 1266 of Indonesian Civil Code.

5. Para pihak sepakat bahwa hal mengenai perpajakan sehubungan Perjanjian ini diatur sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

The Parties agree that tax matters in relation to this Contract shall be governed by the prevailing tax regulation and law.

Nilai-nilai dari harga, rabat dan biaya termasuk biaya barcode sebagaimana tersebut di dalam perjanjian ini belum termasuk pajak-pajak yang berlaku.

The amount of rebates, cost including barcode cost or price as stated in the Contract are excluded from all applicable tax.

6. Tanpa disyaratkan izin terlebih dahulu dari Pemasok, Carrefour dapat mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada perusahaan yang merupakan hasil penggabungan atau konsolidasi atau kepada perusahaan yang menerima pengalihan sebagian atau bagian penting dari aset Carrefour, atau kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Carrefour.

Carrefour may assign or transfer its interests under the Contract, without prior consent of Supplier, to any corporation with or into which Carrefour is merged or consolidated or to which it transfers partially or substantially all of its assets, or to any affiliate of Carrefour.




7. Carrefour berhak untuk menegosiasikan ulang syarat-syarat Perjanjian dalam hal terjadi perubahan cara pembayaran.

In the event that the parties agree to change the mean of payment, Carrefour reserves the right to renegotiate the terms and condition of this Contract.

8. Semua pembayaran pemotongan dalam persentase akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran Rabat Tetap.

All payment of deduction in percentage will be done in the same time with Fixed Rebate payment.

TANGGAL PELAKSANAAN / EXECUTION DATE

| | | Wakil Pemasok Representative of Supplier |
|--|---|---|
| Nama Name | CAESARIO PARLINDUNGAN | Bingar Egidius Situmorang |
| Jabatan Title | N S B | Sales Director |
| Tanda-tangan & meterai Signature & stamp |  |  Bingar Egidius Situmorang |
| Stempel Perusahaan Company Chop | |  |

Wakil PT. Carrefour Indonesia dan wakil Pemasok menjamin bahwa telah diberi kuasa penuh untuk menandatangani Perjanjian ini.
The representative of PT. Carrefour Indonesia and Supplier represent and warrant that they have been duly authorized to sign this Contract.

BARCODE STATUS

Jumlah barang yang menggunakan Barcode / No. of items with Barcode

Jumlah barang yang tidak menggunakan Barcode / No. of items without Barcode

Pemasok dan Carrefour setuju bahwa atas setiap internal Barcode yang dibuat oleh Carrefour, pemasok akan menggantikan Carrefour biaya pembuatan Barcode sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)* per barcode
 Supplier and Carrefour agree that supplier will reimburse to Carrefour any internal Barcode printed by Carrefour in the amount of Rp. 200,- (two hundred rupiah)* per Barcode

* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa persetujuan pemasok dan akan diumumkan secara tertulis 1 bulan di muka.

* Price is subject to change at anytime without re-negotiation with supplier and will be announced printed in 1 month before.

Data Pemasok**Information of Supplier**

| | | |
|--|--|--|
| ORANG YG DIHUBUNGI CONTACT PERSON | | |
| JABATAN POSITION | | |
| NOMOR TELEPON TELEPHONE NO. | | |
| NOMOR FAX FAX NO. | | |
| NAMA YANG DIBAYARKAN PAYEE NAME | | |
| NAMA BANK & CABANG BANK & BRANCH NAME | | |
| NOMOR REKENING BANK BANK ACCOUNT NO. | | |
| ALAMAT PERUSAHAAN COMPANY ADDRESS | | |
| ALAMAT SURAT MAILING ADDRESS | | |

Tempat : Coffee Bean Citos
Tanggal : 20 Jan 2007
Waktu : 17:00
Pewawancara : Yeni
Nara Sumber : Suryani Harahap
Jabatan : Trade And Marketing Accountant

1. Biaya Promosi yang dilakukan Oleh PT. Nabisco Foods Apa saja?

Activity sales dept ada 5 major activities

- a. Mailer : Promosi atas Product PT. Nabisco Foods ke konsumen akhir berupa catalog, Biaya keikutsertaan PT Nabisco foods dalam periode tertentu atas pengurangan harga yang diberikan ke konsumen akhir.
Contoh : PT Hero Supermarket Akan memberikan informasi promosi2 produk yang masuk kedalam catalog bulanan Hero . Dia akan menawarkan ke PT Nabisco foods atas ongkos cetak catalog tersebut.
- b. Trade Disc : Pengurangan harga biasanya dlm % yang diberikan oleh PT Nabisco Foods ke retailers. Persentasinya bisa tergantung kesepakatan antara PT. Nabisco Foods dan Retailers. Maximal 3 %
- c. Incentive n rebate : diberikan ketika sales target yang diberikan tercapai. Kepada retailera.
Contoh ; PT. Nabisco Foods membuat perjanjian dalam setahun Jika PT. Hero Supermarket Bisa Mencapai nilai penjualan dalam rupiah yang ditentukan mereka akan claim kembali ke PT. Nabisco Foods dilihat dari sales Print out.
- d. Display : Sewa atas penempatan produk2 PT. Nabisco foods
- e. Premium : Pemberian barang secara gratis atas spesifik target yang dibeli Contoh : Buy one get One free.

Marketing

Dibagi menjadi 3 kelompok

1. Advertising : Biaya yang dikeluarkan atas penempatan iklan di media baik cetak maupun media televisive. Biaya ini juga termasuk ongkos produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan iklan tersebut.
 2. Konsumer Event : Yang dimaksud dengan consumer event adalah biaya-biaya yang langsung berhubungan dengan konsumen akhir. Misalnya Premium , sampling
 3. Others : Biaya yang dikeluarkan untuk mendukung dua aktifitas diatas misalnya packaging dan instore promo
Instore Promo adalah mall to mall event. Memasang stand di mall, Cooking Demo.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam perlakuan perpajakan atas biaya tersebut apa saja? Lebih spesifik ke Sales departemen.
Untuk mailer tidak ada masalah dalam perlakuan perpajakannya.
Untuk discount ada beberapa diskon yang diberikan
- a) Diskon Promosi itu berhubungan dengan mailer yang langsung dirasakan oleh konsumen akhir . Tidak on invoice jadi tidak terecord dalam faktur pajak.

b) Distribution diskon sebenarnya ini biaya yang di charge oleh retailer saat PT.. Nabisco Foods memasukan barang ke gudang para retailer bisa dianggap ini sewa gudang, sedangkan mereka tidak mau dipotong PPH23 atas jasa ini.

c) Listing Fee biaya yang dikenakan jika memasukan SKU baru atau Produk baru dari PT. Nabisco Foods ke Retailers

sebenarnya kalau untuk disk jika melakukan penjualan pada saat itu diberikan diskon. Masalahnya ada kita jual putus, mereka mengkalim 2 bulan kemudian . Dengan kata lain diskon itu tidak di matchkan dengan pencatatan penjualan di PT Nabisco foods. Sehingga tidak tertera pada Faktur pajak penjualan yang diterbitkan atas PT. Nabisco Foods kepada pengusaha yang membeli barang kena pajak. Masalah yang timbul bahwa diskon yang diberikan itu baru bisa di klaim ke PT. Nabisco Foods setelah di check dulu oleh distributor tunggal PT. Nabisco Foods yaitu PT. Rodamas karena rodamas akan membayar kepada para retailers atas klaim diskon yang diberikan. Setelah itu rodamas akan menagih ke PT Nabisco Foods 2 bulan kemudian setelah semua invoice yang diberikan telah dichek dan valid. Ini akan menimbulkan Jasa Manajemen yang seharusnya dikenakan PPH 23. Sedangkan PT. Rodamas tidak mau dipotong pajak atas tagihanya tersebut. Karena PT> Rodamas melakukan penagihan berdasarkan klaim dari para retailers tanpa ada penambahan atau keuntungan yang di ambil atas transaksi tersebut. Untuk transaksi-transaksi seperti ini akan di gross up pemotongan PPH 23. Jika diskon ini bisa dimasukan kedalam faktur pajak tidak dikenakan PPh 23. Dalam kasus ini sedikit sulit untuk mengimplementasikan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Karena PT. Nabisco Foods masih menggunakan Rodamas sebagai distributor. Tetapi kontrak atas penjualan dilakukan oleh PT. Nabisco Foods dengan para Retailers.

Display subject of final wht n VAT tetapi ada beberapa outlet tidak mau dikenakan WHT PPH 4 ayat 2 . Serpeti PT. Carrefour dan PT. Hero Supermarket. Dengan dalih bahwa mereka tidak pernah menyewakan tempat kepada Pihak lain. Jadi atas transaksi kedua retailers tersebut. Di Gross up. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengenakan perlakuan pajak seperti yang berlaku. Tetapi karena pihak retailers mempunyai bargaining power yang tinggi dan mereka tetap pada pendiriannya. Sedangkan PT. Nabisco Foods mempunyai kepentingan atas penjualan produk maka pph wht PPh 4 ayat 2 ditanggung oleh PT. Nabisco Foods.

Yang dimana biaya ini juga akan di koreksi positif untuk Penghasilan kena pajak PPh badan. Penentuan atas PPh 4 ayat 2 yang dilakukan atas perjanjian-perjanjian display itu untuk sewa tanah dan bangunan apakah sewa gondola atau floor display yang dilakukan PT. Nabisco Foods seharusnya dikenakan PPh 4 Ayat 2?

Selain masalah tidak mau dipotong PT. Nabisco Foods juga mempunyai banyak Retailers. Semua transaksi flownya dari retailers menagih ke PT. Rodamas dan PT. Rodamas akan menagih sesuai invoice ke PT. Nabisco Foods. Ini akan memakan waktu 2 bulan sehingga ada beberapa faktur pajak yang sampai ke PT. Nabisco Foods sudah lewat masa pajaknya.

Kendala yang dihadapi atas aktifitas premium, apakah akan dikenakan atas VAT out apa tidak. Jika harus dikenakan Vat OUT dampaknya buat PT. Nabisco Foods Contoh kita menggunakan distributor tunggal ketika melakukan pembelian ke mereka untuk promosi apakah itu bisa dianggap sebagai pemakaian sendiri. Untuk pemberian ke end customer apakah akan dianggap sebagai pemberian Cuma –Cuma

Kasus lain Pemberian Cuma-Cuma bisa tidak kita membuat faktur pajak atas PT. Nabisco foods Indonesia sebagai penjual dan sebagai pembeli untuk VAT Out?? Implikasi perpajakannya bagaimana?

Incentive dan rebate, Ketika kita membuat kesepakatan kepada Para retailers ada beberapa aktifitas PT. Nabisco Foods dipaksa . Contoh rebate seharusnya diberikan setelah memenuhi target penjualan yang ditentukan sebelumnya. Untuk rebate mereka melakukan klaim atas sales penjualan sebulan berapapun penjualan yang mereka lakukan. Tidak ada target yang harus dicapai? Apakah ini termasuk achievement yang seharusnya mendapat imbalan. Apakah seharusnya ini dikenakan pajak atau tidak .

Manajemen Fee untuk biaya SPG dasar pengenaan pajak dikenakan atas Jasa manajemen Feenya aja atau atas Total tagihan.

Merchandising itu dilakukan untuk mensupport penjualan tidak berhubungan langsung dengan penjualan. Contoh dari merchandise stiker, polybag, klipper, pengecatan toko

Other NPD .. contoh kita memberikan sejumlah uang untuk retailers

Contoh untuk Grand opening store baru Giant Supermarket kita memberikan sejumlah uang untuk partisipasi di took tersebut. Benefit yang kita dapat adalah display floor atas produk kraft. Seharusnya bisa dikenakan pph 4 ayat 2.

Transaksi ini dilakukan oleh PT. Rodamas ke PT. Hero supermarket. Tetapi dalam faktur pajak yang tertera untuk pembeli jasa kena pajaknya adalah PT. Nabisco foods. PT. Rodamas akan menagih ke PT. Nabisco Foods untuk dibuatkan faktur pajak dimana Pembeli kena pajak atas nama PT. Rodamas. Ini mengisyaratkan adanya jual beli faktur pajak. Apakah ini dilegalkan?

Commont assortement. Adalah transaksi yang digunakan untuk memaintain produk PT. Nabisco foods yang slow moving(kurang laku dipasaran) bagi retailer mereka keberatan untuk menampung stok barang yang terlalu banyak. Sedangkan untuk PT. Nabisco Foods menginginkan produk mereka tetap dipajang dan masuk dalam listing mereka. PT. Nabisco Foods akan memberikan kompensasi atas keberadaan produk tersebut kepada para retailers. Jika dilihat transaksi ini bisa dikenakan pajak, bisa dianggap PT. Nabisco Foods membayar fee atas keberadaan produk tersebut. Tidak pernah dikenakan pajak.

Daftar Pertanyaan Kepada Petugas Pajak

Bapak Gigih Koordinator Pemotongan Dan Pemungutan pajak KPP Pratama Depok

Tanggal 16 May 2008

Lokasi KPP Pratama Depok Jam 10.00 WIB

Bapak Edi Hartono A/R Arnotts KPP PMA Kalibata

Tanggal 23 May 2008

Lokasi KPP PMA Kalibata Jam 17.00 WIB

Daftar pertanyaannya sebagai berikut

a. Untuk kasus Mailer dimana mailer adalah katalog dimana barang-barang yang tengah promosi dimasukkan kedalam katalog.

Didalam katalog itu terdapat harga promosi di Carrefour Katakan 5800 padahal suggested price for end consumer 6000

selisih 200 (dinamakan Claim discount nol) ini per item yang terjual akan ditagihkan kembali kepada PT. Nabisco foods

Discount ini tidak tercantum dalam faktur pajak PPN

Dan claim ini diberikan kedalam bentuk uang. Dalam biaya mailer ini juga tergabung didalamnya biaya untuk sewa gondola

Dimana PT. Carrefour menyatakan sebagai bentuk kerja sama promosi. Tapi naturenya adalah Sewa gondola.

Pertanyaan untuk kasus diatas

1. bagaimana perlakuan PPN PPh apakah dikenakan atau tidak untuk transaksi Claim discount nol, Sewa gondola, Mailer itu tersebut.

2. Untuk Claim Discount no ini dikenakan pajak atas apa?

2. Dasar hukum pemajakannya apa yang mengatur pemajakannya?.

3. Apabila PT. nabisco Tidak memotong atau memungut sanksi apa saja yang akan diterima oleh PT. Nabisco Foods?

4. Jika PT. nabisco foods berusaha untuk comply terhadap Peraturan dan menggrossup pajaknya apakah bisa dijadikan biaya grossup tersebut

5. Jika tidak apa yang harus dilakukan atas biaya tersebut atau adakah jalan keluar dari masalah ini jika PT.carrefour tidak mau dikenakan pajak.

b. Trade Discount... Discount yang diberikan setiap produk NABisco masuk ke gudang Carrefour. Ada indikasi bahwa ini seperti sewa gudang

Discount yang diberikan dimasukkan kedalam Faktur pajak keluaran bukan diberikan dalam bentuk uang.

Pertanyaan

1. Adakah indikasi sewa gudang atas transaksi tersebut?

2. Jika ya dasar hukum apa yang mengatur mengenai hal ini?

3. Jika nabisco tidak mengenakan pajak sanksi apa yang dikenakan kepada PT. nabisco Foods

4. Adakah alternative lain jika carrefour tidak mau dipotong.
5. Jika Grossup dilakukan Apakah atas grossup tersebut bisa dijadikan biaya oleh Nabisco

c, Rabat Bersyarat atau Performance Discount discount yang diberikan kepada C4 jika melewati target yang diberikan. Discount yang diberikan dalam nominal uang .

1. Apakah atas transaksi ini bisa dikenakan pajak baik PPN/PPH?
2. Jika Ya dasar hukum apa yang mengatur tentang ini.
3. Sanksi apa yang di kenakan kepada nabisco jika tidak mengenakan pajak atas transaksi tersebut.
4. Jika Grossup dilakukan apakah Gross up tersebut bisa dijadikan biaya.
5. Adakah jalan keluar untuk masalah diatas

Jawaban :

Mailer dikenakan pajak sesuai dengan Per 70 1.5% penghasilan bruto. PPN dikenakan sesuai dengan invoice yang diterima. Klaim Diskon Nol. Dimana saudara menanyakan beberapa perlakuan diskon nol maka perlu saya jawab bahwa sepanjang pemberian diskon atau rabat tersebut merupakan pengurangan harga dan tertera dalam faktur pajak maka itu murni pemberian diskon atau pengurangan harga. Jika tidak tercantum dan diberikan bukan sebagai pemberian pengurangan harga pokok penjualan maka ada indikasi pemberian hadiah atau penghargaan sesuai dengan PPh 23 ayat 1

Claim Diskon nol menurut keterangan dari Pihak Nabisco diberikan dalam bentuk uang berarti tidak tercantum di faktur pajak. Ini dianggap sebagai hadiah dikenakan 15 % dari ph bruto sesuai dengan PPh 23

Jika tidak memotong akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan KUP akan dikenakan sanksi kenaikan 100% dari hutang pajak

Menggross up tidak bisa dibiayakan kecuali hanya untuk pph 26

Mengatasinya didalam kontrak dijelaskan apakah nilai tersebut sesudah di potong pajak atau tidak

Untuk Rabat dimana pemberian pengurangan harga tertera di faktur pajak itu murni diskon atau pengurangan harga tidak ada kewajiban pemotongan pajak didalamnya
Yang berlaku hanya ketentuan PPN saja

Untuk rabat bersyarat dikenakan pph 23 karena itu dianggap telah melakukan achievement atau bonus yang diberikan karena diberikan kepada pihak Badan maka dikenakan pph 23 15% dari ph bruto.